

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DIKECAMATAN
KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

DIDIK GUSPARNO
NPM : 147310036

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
SURAT PERNYATAAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	16
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	43
C. Kerangka Pikir	44
D. Konsep Operasional	46
E. Operasional Variabel	47
F. Teknik Pengukuran.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian	53
C. Populasi dan Sampel	53
D. Teknik Penarikan Sampel.....	54

	E. Jenis dan Sumber Data	55
	F. Teknik Pengumpulan Data	56
	G. Teknik Analisa Data	57
	H. Jadwal Kegiatan Penelitian	58
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir	59
	B. Organisasi Kecamatan	64
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A Identitas Responden	74
	B Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hili.....	75
	C Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir	119
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	123
	B. Saran.....	123
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	125
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1.	Realisasi Bantuan Bibit Kelapa Sawit Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi Produktif.....	12
II.1.	Penelitian Terdahulu Yang Relevan Dengan Penelitian Penulis Yang Berjudul Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.....	44
II.2.	Operasional Variabel Penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.....	48
III.1.	Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.....	54
III.2.	Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.....	58
IV.1.	Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.....	60
IV.2.	Jumlah Penduduk Pada Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.....	61
IV.3.	Kepadatan Penduduk Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.....	62
IV.4.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kantor Camat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	72
IV.5.	Jumlah RT dan Anggota BPD di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.....	73
V.1.	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur.....	74
V.2.	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.....	75

V.3.	Tanggapan Responden Tentang Sub Indikator Memberikan Keterangan	79
V.4.	Tanggapan Responden Tentang Sub Indikator Memberikan Petunjuk	82
V.5.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Indikator Informasi	85
V.6.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Sub Indikator Membina Kerjasama	87
V.7.	Tanggapan Responden Tentang Sub Indikator Memberikan Bimbingan Teknis	90
V.8.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Indikator Sinkronisasi	92
V.9.	Tanggapan Responden Tentang Sub Indikator Mengadakan Pertemuan/Rapat	94
V.10.	Tanggapan Responden Tentang Sub Indikator Memberikan Kesempatan Mengemukakan Ide, Saran dan Gagasan	96
V.11.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Indikator Bertukar Pikiran	99
V.12.	Tanggapan Responden Tentang Sub Indikator Peran Serta dalam Perencanaan	101
V.13.	Tanggapan Responden Tentang Sub Indikator Peran Serta dalam Pelaksanaan	103
V.14.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Indikator Partisipasi	105
V.15.	Tanggapan Responden Tentang Sub Indikator Melakukan Interaksi	107
V.16.	Tanggapan Responden Tentang Sub Indikator Membangun Hubungan Baik	109
V.17.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Indikator Human Relations	111
V.18.	Tanggapan Responden Tentang Sub Indikator Komunikasi Secara Lisan	113
V.19.	Tanggapan Responden Tentang Sub Indikator Komunikasi Secara Tertulis	115

V.20.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Indikator Komunikasi	117
V.21.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.....	118




DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1.	Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.....	45
II.2.	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1.	Kuesioner Penelitian	128
2.	Pedoman Wawancara Penelitian dengan Camat.....	131
3.	Pedoman Wawancara Penelitian dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	132
4.	Data Telly	133



SURAT PERYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Didik Gusparno
NPM : 147310036
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dikecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:


1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juni 2021

Pelaku Pernyataan




Didik Gusparno

**PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN
KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Adapun perumusan masalahnya yaitu: Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir? Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif yang dilakukan dengan cara survey. Responden yang digunakan ditentukan dengan cara sampling purposive terdiri dari Camat dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa/Lurah, anggota LPM dan Kepala Dusun serta masyarakat yang keseluruhannya berjumlah 34 orang. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir adalah kategori Terlaksana, dengan persentase jawaban responden sebesar 72,9%. Adapun faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir yaitu kurangnya partisipasi pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan untuk menghadiri pertemuan dan rapat yang diadakan untuk membahas permasalahan kegiatan pemberdayaan, serta kurang maksimalnya komunikasi yang dilakukan dengan pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Untuk itu disarankan agar Camat hendaknya lebih intensif dalam menginformasikan atau mensosialisasikan mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa kepada masyarakat luas, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif, terutama pihak terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa tersebut, serta lebih intensif dalam mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa tersebut.

**IMPLEMENTATION OF CAMAT ASSIGNMENTS IN COORDINATING VILLAGE
EMPOWERMENT ACTIVITIES IN KEMUNING SUB-DISTRICT,
INDRAGIRI HILIR REGENCY**

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of the Camat's task of coordinating community empowerment activities in the village of Kemuning Subdistrict, Indragiri Hilir Regency, as well as to determine the inhibiting factors of the Camat's task implementation in coordinating the community empowerment activities. The formulation of the problem is: How is the Implementation of the Camat's Task in Coordinating Community Empowerment Activities in the Kemuning Sub District of Indragiri Hilir Regency? This type of research is a descriptive study conducted by survey. Respondents used were determined by purposive sampling consisting of Camat and Head of Village Community Empowerment, Village / Lurah Heads, LPM members and Hamlet Heads and the community totaling 34 people. The types of data are primary and secondary data, and data collection techniques used are by questionnaire, interview, observation and documentation. The data analysis method uses a quantitative approach. The results of this study concluded that the implementation of the Camat Task in Coordinating Village Community Empowerment Activities in the Kemuning Subdistrict of Indragiri Hilir Regency was the Implemented category, with the percentage of respondents' answers of 72.9%. The inhibiting factors for the implementation of the Camat's Task in Coordinating Village Community Empowerment Activities in Kemuning Sub-District, Indragiri Hilir Regency are the lack of participation of parties involved in empowerment activities to attend meetings and meetings held to discuss issues of empowerment activities, as well as inadequate communication between parties involved in the empowerment activities. For this reason, it is suggested that the Camat should be more intensive in informing or disseminating information about the implementation of village community empowerment activities to the wider community, so that it can encourage active participation, especially those related to the implementation of village community empowerment activities, and be more intensive in communicating the implementation of village community empowerment activities.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah agar terjadi percepatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Adapun tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah untuk membentuk suatu pemerintahan Negara yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan yang akan mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Negara Republik Indonesia, maka untuk mempermudahnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari pemerintah pusat,

pemerintah daerah dan pemerintah desa. Kedudukan pemerintah daerah diatur dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (1) sebagaimana dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang. Dari penjelasan diatas terlihat salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum yang mana dimaksud ialah manusia berada dalam kondisi makmur, maka dari itu pemerintah memiliki fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan serta salah satu fungsi pemerintah adalah pemberdayaan Rasyid (dalam Istiah,2011:36)

Selanjutnya didalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 11 dan 12 juga dijelaskan tentang pembagian urusan pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu urusan pemerintah konkuren yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan.
2. Urusan pemerintah wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
3. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemerintah wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.
4. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
 - f. Sosial

5. Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Tenaga kerja
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - c. Pangan
 - d. Pertanahan
 - e. Lingkungan hidup
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - i. Perhubungan
 - j. Komunikasi dan informatika
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 tersebut menyatakan bahwa salah satu urusan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyatakan bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat yang bersifat Delegatif untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah, tugas dan kewenangan Camat yang salah satunya yaitu Pembinaan yang merupakan Kewenangan Atributif. Selain kewenangan Atributif Camat juga memiliki Kewenangan delegatif. Kewenangan Atributif adalah kewenangan yang melekat pada Camat itu sendiri sementara kewenangan delegatif adalah kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati Kepada Camat.

Sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 221, bahwa “Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.” Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan pada Pasal 1 poin (1) disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten atau kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan pada Pasal 10, Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2018, salah satu tugas Camat dalam memimpin Kecamatan ialah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tugas camat dalam mengoordinasikan kegiatan

pemberdayaan masyarakat ini sangat penting dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan dan kecamatan; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, serta melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Koordinasi merupakan fungsi administrasi manajemen yang berkenaan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, menyelaraskan, mensinkronisasikan, menghubungkan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi-organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dan tujuan, sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, sedang sebagai tujuan pemberdayaan terarah pada keadaan dan hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan memenuhi kebutuhan hidup yang baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan hasil dengan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang ditentukan. Dari batasan tersebut dapat dikatakan bahwa koordinasi dilaksanakan pada sinkronisasi untuk mendapatkan hasil, waktu yang pantas, selaras dalam rangka mencapai tujuan. Kegiatan melakukan koordinasi melekat dengan Camat karena Camat merupakan perpanjangan tangan Bupati dalam memimpin pemerintahan di kecamatan.

Sebagai bentuk koordinasi yang dilakukan maka Camat bisa melakukan Koordinasi dengan semua unit kerja instansi vertikal atau otonom di wilayah kerja kecamatan, pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa (LPM, PKK, Karang Taruna), juga melibatkan unsur-unsur masyarakat seperti organisasi masyarakat, organisasi wanita dan organisasi pemuda tingkat kecamatan, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama dan warga masyarakat lainnya.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat penting artinya dalam rangka mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan.

Kegagalan pendekatan pembangunan yang berporos pada pertumbuhan ekonomi yang berwajah sentralistis dan bersifat *top-down* telah menumbuhkan kesadaran sekaligus tekad para pegiat pembangunan di Indonesia untuk

memasukkan dimensi pemberdayaan ke dalam strategi pembangunan nasional. Masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan, yang tadinya tidak dilibatkan dan bahkan diasingkan dalam proses pembangunan, kini dipandang sebagai aktor sentral yang memiliki potensi dan kemampuan dalam mengembangkan kualitas hidupnya. Mereka tidak lagi dianggap hanya sebagai penerima pasif dari berbagai ragam kegiatan pembangunan. Mereka diberdayakan agar memiliki kapasitas dalam mengorganisir dan mengambil keputusan, merespon berbagai permasalahan, serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan. Konsep pembangunan yang bermatra pemberdayaan seperti partisipatoris, emansipatoris, inisiatif lokal, kearifan lokal, berbasis masyarakat, berpusat pada rakyat kini semakin dipandang sebagai keniscayaan strategi pembangunan nasional (Suharto, 2008;41).

Berkaitan dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tersebut, selanjutnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir yang kemudian diperjelas dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir dimana pada pasal 1 ayat 11 Pemberdayaan Masyarakat adalah ditujukan untuk suatu strategi yang diinginkan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya pada pasal 1 ayat 12 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju

Indragiri Hilir dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Tugas dan fungsi dari Kecamatan Kemuning adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat Kemuning mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan visi dan misi Kecamatan yang sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
- i. Pembinaan tata laksana pemerintahan Kecamatan;

Dengan demikian salah satu tugas yang dimiliki oleh Camat Kemuning adalah sebagai koordinator pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Bentuk Pemberdayaan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Prioritas
 - a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - b. Program Pembinaan Pemerintahan Desa
 - c. Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan
 - d. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
 - e. Program Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
 - f. Program Peningkatan Kelembagaan di Perdesaan
2. Program Rutin
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - e. Program Peningk. Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
3. Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD Kegiatan :
 - a. Kegiatan Indikatif dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan, adalah :
 - b. Pembinaan Lomba Desa/Kel.
 - c. Pembinaan Lomba P2W-KSS, GSI dan BKB
 - d. Pembinaan dan Pemantauan Bulan Bhakti
 - e. Koordinasi dan Pendampingan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat
 - f. Kegiatan Indikatif Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, adalah:
 1. Pembinaan Pameran Gelar TTG Tingkat Nasional
 2. Identifikasi jenis dan lokasi komoditas unggulan TTG Kegiatan Indikatif dalam Program Peningkatan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, adalah :
 - a. Biaya Operasional Pembinaan dan Pengendalian Batuan ADD 2. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dalam pendataan Profil Desa.

Dalam kaitan ini penulis hanya memfokuskan pada program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif yang mengarah pada pemberian bantuan Bibit Kelapa Sawit bagi masyarakat petani di Kecamatan Kemuning. Hal ini disebabkan karena program tersebut merupakan salah satu program yang sangat diprioritaskan, sehingga program ini masih butuh koordinasi yang baik dari pihak kecamatan, supaya masyarakat dapat lebih

mengembangkan potensinya secara lebih baik dan bisa menghasilkan pendapatan secara signifikan sehingga mampu mengangkat perekonomiannya.

Kecamatan Kemuning adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, memiliki luas wilayah 525,48 Km² dan jumlah penduduk 33.643 jiwa (berdasarkan data Kecamatan Kemuning Dalam Angka 2018), yang tersebar di 11 Desa dan 1 Kelurahan, yaitu Desa Batu Ampar, Desa Keritang, Desa Air Balui, Desa Tuk Jimun, Desa Kemuning Muda, Desa Kemuning Tua, Desa Sekara, Desa Limau Manis, Desa Talang Jangkang, Desa Lubuk Besar, Desa Sekayan, dan Kelurahan Selensen.

Perekonomian Penduduk yang berada di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya didukung oleh bidang pertanian dan perkebunan antara lain dengan mengelola kebun kelapa sawit. Maka dari itu, dengan adanya program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif yang dilaksanakan pemerintah daerah setempat diharapkan dapat membantu masyarakat petani di daerah setempat. Dengan begitu usaha pertanian yang dikelola masyarakat dapat ditingkatkan dan sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Namun berdasarkan hasil prasurvei penulis, dari 11 Desa dan 1 Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, bantuan Bibit Kelapa Sawit sehubungan dengan program kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi produktif tersebut hanya terealisasi di 3 Desa, yaitu Desa Batu Ampar, Desa Air Balui, dan Desa Kemuning Tua. Hal ini seharusnya yang harus

dikoordinasikan dengan baik oleh Camat di Kecamatan Kemuning supaya pembagian bantuan ini merata keseluruh desa. Untuk Irbih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.1. Realisasi Bantuan Bibit Kelapa Sawit Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi Produktif

Desa Batu Ampar		Desa Air Balui		Desa Kemuning Tua	
Jumlah Kelompok	Anggota Kelompok	Jumlah Kelompok	Anggota Kelompok	Jumlah Kelompok	Anggota Kelompok
8 kelompok	Kelompok 1 1. Samijan 2. Sumarno 3. Kelik. Kelompok 2 1. Marwan 2. Wardo Kelompok 3 1. Suryono 2. Suriman Kelompok 4 1. Paino 2. Hasibuan Kelompok 5 1. Siregar 2. Karto Kelompok 6 1. Kartaji 2. Kamiran Kelompok 7 1. Suratno 2. Suminok Kelompok 8 1. Karmin 2. Suseno	5 kelompok	Kelompok 1 1. Suyatno 2. Ngatijo 3. Paiman Kelompok 2 1. Karsan 2. Kardi 3. Kamijan kelompok 3 1. Slamet 2. Wahyu 3. Supri Kelompok 4 1. Tukira 2. Ngatini 3. Samid Kelompok 5 1. Yatno 2. Sumirja 3. Poniran	3 kelompok	Kelompok 1 1. Jainuri 2. Suparman Kelompok 2 1. Paijan 2. Kamid Kelompok 3 1. Komari 2. Sarni

Sumber: Kantor Camat Kemuning 2018

Dari pemaparan latar belakang yang dikemukakan di atas serta berdasarkan hasil prasurvey yang penulis lakukan, dapat diidentifikasi fenomena yang terjadi yaitu:

1. Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh camat mengenai berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kemuning yang dilakukan Camat kepada pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat desa yang ada di kecamatan Kemuning sehingga pemberdayaan terhadap masyarakat yang mendapatkan bibit kelapa sawit tidak berjalan dengan optimal, sebagai contoh pra survey dimana masyarakat yang mendapat bantuan bibit sawit ternyata tidak betul betul ditanam dengan alasan lahan tidak memadai.
2. belum maksimalnya koordinasi Camat dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kecamatan Kemuning karena masih terdapat beberapa laporan masyarakat yang belum menggunakan bantuan bibit sawitnya untuk ditanam karna terbatasnya ketersediaan tanah pemilik, jadi koordinasi antara Camat dengan lembaga Pemberdayaan masyarakat belum optimal.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi peneliti menganggap bahwa fenomena tersebut adalah masalah koordinasi camat yang kurang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya mengenai pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat. Bertitik tolak dari fenomena sebagaimana ditemukan dan telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir”.

B. Perumusan Masalah

Salah satu tugas umum Camat adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. pentingnya kegiatan ini mengingat pemerintah melakukan kerja sama dengan kelompok masyarakat untuk membangun bersinergi baik dilakukan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat di setiap desa dapat lebih dioptimalkan. Pemberdayaan adalah salah satu fungsi pemerintah yang penting, di mana pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mensejahterakan hidupnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah dan dikembangkan oleh masyarakat.

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas mengenai pelaksanaan tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kemuning, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir?


C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain adalah:

1. Sebagaimana sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.
2. Untuk pemerintah di Kecamatan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat mengkoordinasikan dengan baik mengenai pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lainnya yang berminat membahas lebih lanjut tentang permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis akan mencoba memperjelas konsep berupa teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar dapat memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan dan menjadi landasan dalam penelitian ini.

1. Pemerintahan

Setiap Negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di wilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama dan menyelenggarakan kekuasaan dari Negara. Menurut Rasyid (dalam Labolo 2011;19) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga system ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Menurut Budiarmo (2009;21) mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan atas Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Selanjutnya menurut Syafiie (2011:20) pemerintah berasal dari kata perintah memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terh memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak terkandung, kedua pihak tersebut

saling memiliki hubungan, pihak yang memerintatah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Pengertian pemerintah dalam arti luas adalah pengertian pemerintah yang didasarkan pada teori klasik yang dikemukakan oleh Montesqieu dalam bukunya “L’espirt des Lois” (jiwa undang-undang) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dengan sebutan trias politica yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintahan) dalam tiga bidang kekuasaan negara dalam tiga bidang pokok yang masing-masing berdiri sendiri, lepas dari kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan hanya mempunyai 1 (satu) fungsi saja: (1) Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membentuk undang-undang; (2) Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan; dan (3) Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan (Syarifin dan Subaedah, 2005;65).

Menurut Ndraha (2011;7) Ilmu pemerintahan dapat didefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil.

Sementara itu menurut Syafiie (2011;8) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi,eksekutif, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembagaserata antar yang memerintah dengan yang diperintah. Selanjutnya menurut Labolo (2011;2) ilmu pemerintahan mengkontruksikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dai manusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang memerintah dan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2011;78-79), pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu :

- a. Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa Hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.
- b. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.

Di dalam ilmu pemerintahan, yang dimaksud dengan pemerintahan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi pemerintahan kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan Kelurahan/Desa.

Selanjutnya menurut Ndraha (2003;75) fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.

- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Kemudian Rasyid (dalam Labobo, 2006;26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah :

1. Fungsi pengaturan
Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.
2. Fungsi pelayanan
Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.
3. Fungsi pemberdayaan
Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
4. Fungsi pembangunan
Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan. Namun di dalam menjalankan tiga fungsi tersebut pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

2. Teori Kebijakan

Kebijakan (*policy*) berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah, sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan oleh berbagai pejabat daerah. Kebijakan pemerintah merupakan pembuatan keputusan peraturan pemerintah

yang memiliki karakteristik khusus selain karakteristik umum ialah bahwa peraturan pemerintah hanya berupa *regeling* atau kombinasi antara peraturan dan penetapan (*beschicking*).

Dalam melaksanakan tugas pelayanan publik saat ini menunjukkan perkembangan paradigma baru/ Hal ini dilihat semakin berkembang tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Perkembangan tersebut membawa pengaruh perubahan pada sikap dan perilaku aparat pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan publik. Pandangan inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis bahwa aparat pemerintah semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Syafiie (2005;146) ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

- a. Model elit, yaitu pembentukan kebijakan pemerintah hanya berada pada bagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa.
- b. Model kelompok, berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang berkuasa, maka model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan yang saling berebutan mencari posisi dominan.
- c. Model kelembagaan, yaitu model kelembagaan pemerintah.
- d. Model proses, model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasinya.
- e. Model rasialisme, model ini bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian model ini segala sesuatu dirangcang dengan tepat dan meningkatkan hasil bersihnya.
- f. Model sistem, model ini beranjak dari memperhatikan desakan desakan lingkungan antara lain berisi tuntutan, dukungan , hambatan, tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi kebijakan politik.

Menurut pendapat fiedrich (dalam Wibawa, 2011;2) kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkakn oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam

lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran serta maksud tertentu.

Menurut Boediardjo (2009;20), kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (dalam Agustino, 2008;6) kebijakan adalah “keputusan tetap” yang dicirikan oleh konstitusi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Dari berbagai kepastiaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepastiaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengaatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai denga bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho, 2004:1-7)

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2004;31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan :

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negative yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Proses dilakukan organisasi atau perorangan yang bertindak dalam kedudukannya sebagai pejabat yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh legislative, eksekutif, yudikatif, administrasi Negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan (Lasswell dan Kaplan dalam Abidin, 2004;21).

Aderson (dalam Wahab, 2004;3) merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang actor atau sejumlah actor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Aderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh actor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi.

3. Teori Manajemen

George R. Terry, (dalam Sunyoto, 2012;2) Manajemen adalah melakukan pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain.

John M. Pfifner, (dalam Sunyoto, 2012;2) Manajemen berhubungan dengan pengarahan orang dan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Stoner dan Freeman, (dalam Sunyoto, 2012;2) Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

4. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Arti penting dari pemberdayaan masyarakat ialah untuk membuat masyarakat menjadi berdaya, berdaya yang dimaksud adalah upaya-upaya yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan serta mandiri dan sejahtera. Mandiri yang dimaksud ialah masyarakat dituntut untuk mampu memenuhi segala kebutuhannya dengan tidak tergantung dari orang lain.

Subejo dan Narimo (dalam Mardikanto 2013:32) proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial

Mardikanto (2013:40) memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Word Bank (dalam Mardikanto 2013:28) Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Linton (dalam Seokanto, 2006:22) mendefinisikan masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan mengaggap diri mereka sebagai sesuatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja (2003;169) ialah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Dari pengertian diatas dapat dilihat penjelasan mengenai pemberdayaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan mereka.

Selanjutnya menurut Sedarmayanti (2004;116) pemberdayaan adalah pengembangan potensi ekonomi rakyat, hakekat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, sehingga terpelihara tatanan nilai budaya setempat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan (Hakim, 2010;66). Masyarakat yang mampu dikatakan berdaya jika mereka memiliki kekuatan fisik dan mental yang kuat dan terdidik . Bukan itu saja yang menjadi sumber keberdayaan bagi masyarakat, nilai kekeluargaan dan gotong royong juga menjadi poin didalam membentuk keberdayaan bagi masyarakat. Masyarakat yang berdaya akan membentuk keberdayaan di segala aspek kehidupan, hingga pada akhirnya masyarakat akan lebih mandiri. Ini yang menjadi titik akhir dari pemberdayaan masyarakat.

Menurut Soetomo (2011;69) pemberdayaan adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya. Selanjutnya

menurut Hakim (2010;66) upaya memberdayakan masyarakat dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), adanya dorongan (*encourage*), adanya kesadaran (*awareness*). Potensi-potensi yang ada harus dikembangkan dengan cara memberikan dorongan untuk membangun daya yang dimiliki masyarakat dan daerah tersebut. Kesadaran akan pentingnya potensi daerah untuk dikembangkan juga menjadi hal yang wajib dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Penguatan yang dilakukan adalah dengan membentuk suatu pola yang mampu memperkuat atau membangun daya yang dimiliki oleh masyarakat.
3. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Melindungi dalam hal ini adalah melindungi masyarakat yang belum mampu berdiri sendiri untuk menciptakan kemandiriannya sendiri. Keberdayaan yang baru disusun oleh masyarakat itu sendiri harus dilindungi dari adanya pihak kuat atau faktor eksternal untuk memasuki masyarakat tersebut, sehingga lambat laun akan menggeser usaha-usaha yang telah disusun oleh masyarakat.

Dengan diadakannya kegiatan pemberdayaan masyarakat ini maka akan dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri, yang sudah bisa mengerti akan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan bisa mewujudkan pembangunan

didaerah. Jadi, dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan pemberdayaan masyarakat yang mana tindakan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan mereka.

Arti penting dari pemberdayaan masyarakat ialah untuk membuat masyarakat menjadi berdaya, berdaya yang dimaksud adalah upaya-upaya yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan serta mandiri dan sejahtera. Mandiri yang dimaksud ialah masyarakat dituntut untuk mampu memenuhi segala kebutuhannya dengan tidak tergantung dari orang lain.

Mas'ood dalam Mardikanto (2013:26) Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberi daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Sedangkan Sumodiningrat dalam Mardikanto (2013:26) Keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Sumodiningrat dalam Mardikanto (2013:33-34) Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya yang berupa modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dan lain-lain.

Menurut Mardikanto (2013:28) Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya

termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya aktifitas sosialnya dan lain-lain.

Selanjutnya menurut Mardikanto (2013:28) Pemberdayaan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marginal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mngelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung jawab (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya.

Rappaport (dalam Mardikanto 2013:29) Pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komoditas, dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya

Widjaja (2011;77) Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejawaran bawah, Inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan melalui pertumbuhan motifasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.

Riley (dalam Mardikanto, 2013:289-290) mengembangkan delapan indikator pemberdayaan yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan, Kedelapan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kebebasan mobilitas : kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

- b. Kemampuan membeli komoditas kecil; kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu): kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar; kemampuan individu untuk membeli komoditas besar; kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga; mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditanak, memperoleh kredit usaha.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja di luar rumah.

- f. Kesadaran hukum dan politik; mengetahui nama seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes; seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki posisi tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, strategi kebijakan yang dilaksanakan agar diarahkan pada (Adisasmita, 2011;136):

- a. Membangun kelembagaan sosial masyarakat yang dapat memfasilitasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumberdaya yang berasal dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri untuk kepentingan pembangunan dalam rangka mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas organisasi ekonomi masyarakat untuk dapat mengelola kegiatan usaha ekonomi secara kompetitif dan berdaya saing tinggi, yang diharapkan dapat memberikan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.
- c. Mengembangkan dan meningkatkan upaya perlindungan bagi masyarakat yang memerlukan bantuan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang mengalami musibah, bencana, dan kesulitan lainnya.

- d. Mengembangkan lembaga keswadayaan untuk membangun solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat untuk memperkuat keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah.
- e. Membutuhkan terciptanya iklim politik yang kondusif sebagai dukungan keberhasilan bagi pemberdayaan masyarakat.

Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus di cegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat, melindungi dan membela harus di lihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

5. Konsep Kecamatan

Dalam Pasal 221 ayat 1 pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Selanjutnya pasal 224 ayat 1 menegaskan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui sekretaris Daerah.

Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, sebagai berikut:

Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Selanjutnya Tugas Camat diatur pada Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Tugas dan Fungsi

Menurut Winardi (2003:26) Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) merupakan kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Winardi (2003:34) tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruanglingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan Thoha (2011:76) tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Thoha (2011:79) tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Pengertian fungsi menurut kamus lengkap bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Adapun menurut Moenir (2010:18) tugas digunakan untuk mengembangkan suatu bagian atau suatu unsure dalam suatu jabatan, suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Moenir (2010:24) fungsi adalah rincian rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

7. Pelaksanaan Tugas

Dari seluruh rangkaian proses manajemen pelaksanaan merupakan fungsi yang paling mendasar. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi *actuating* pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Menurut Siagian (2006:126) pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi, untuk melaksanakan tugas tersebut perlu ada pembinaan dari atasan kepada bawahan.

Menurut Terry (dalam Syafie 2006:81) pelaksanaan kerja adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berkenan berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat pula dikatakan bahwa yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh pegawai harus mempunyai ukuran pelaksanaan tugas yang jelas sehingga pekerjaan yang dilakukan selalu sesuai dengan penyelesaian yang ditetapkan. Pelaksanaan tugas mempunyai hubungan erat dengan masalah

produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi.

Standar pelaksanaan tugas perlu dirumuskan guna dijadikan tolak ukur didalam menjadikan perbandingan antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang telah dipercayakan kepada seseorang. Standar bermaksud dapat pula dijadikan sebagai ukuran dalam mengadakan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa *actuating* (pelaksanaan) ini merupakan fungsi manajemen yang sangat mendasar setelah adanya manusia dan organisasi, karena jika manusia yang ada didalam organisasi tidak mampu menjalankan roda organisasi maka sama saja seperti sebuah kendaraan yang tidak bisa dijalankan karena tidak adanya kunci kontak kendaraan tertentu.

8. Teori Koordinasi

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, perkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan organisasi tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Handoko (2003;195) koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan – tujuan dan kegiatan – kegiatan pada satuan – satuan yang terpisah (departement – departement atau bidang – bidang fungsional) pada suatu

organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Sementara itu Hasibuan (2006;85) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur – unsur manajemen dan pekerjaan – pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya koordinasi menurut Manullang (2009;72) adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Kemudian menurut Daryanto dan Abdullah (2013;50) koordinasi adalah proses untuk menyatukan, mengkomunikasikan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pengertian koordinasi menurut Terry (dalam Hasibuan, 2006:85) adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan, dapat diketahui bahwa koordinasi merupakan penyeragaman, penyesuaian yang dilakukan seorang pemimpin sehingga koordinator merupakan orang yang menyingkronkan, mempersatukan serta mengarahkan.

Sementara itu menurut Ndraha (2003;291), koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama-sama-mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga disisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disisi lain, keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain.

Terlihat dari penjelasan diatas koordinasi merupakan suatu usaha untuk mengarahkan anggota organisasi kepada satu tujuan yang telah ditentukan dengan kegiatan berupa komunikasi. Hasibuan (2006 ;86) berpendapat bahwa koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni :

- a. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
- b. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi.
- c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
- d. Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing – masing individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
- e. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

Beberapa manfaat koordinasi dalam organisasi, sebagaimana dikemukakan

Sutarto (2006;146) antara lain adalah:

1. Dengan koordinasi dapat dihindarkan pearsaan lepas satu sama lain antara satuan-satuan organisasi atau antara para pejabat yang adadalam organisasi.
2. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan atau suatu pendapat bahwa satuan organisasinya atau jabatannya merupakan yang paling penting.
3. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antarsatuan organisasi atau antarpejabat.
4. Dengan koordinasi dapat dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas.
5. Dengan koordinasi dapat dihindarkan terjadinya peristiwa waktu menunggu yang memakan waktu lama.
6. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya pengerjaan terhadap sesuatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekembaran pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat.
7. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan pengerjaan terhadap sesuatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekosongan pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat.
8. Dengan koordinasi dapat ditimbulkan kesadaran di antara para pejabat untuk saling bantu satu sama lain terutama di antara pejabat yang ada di dalam satuan organisasi yang sama.
9. Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran di antara para pejabat untuk saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama sehingga dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kebaikan bagi dirinya, keselamatan bagi dirinya atas kerugian atau kejatuhan sesama pejabat lainnya.
10. Dengan koordinasi dapat dijamin kesatuan sikap antarpejabat.

11. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan kebijaksanaan antarpejabat.
12. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan langkah antarpara pejabat.
13. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan tindakan antarpejabat

Selanjutnya mengenai pelaksanaan koordinasi yang baik menurut

Hasibuan (2006;88) perlu cara-cara melakukan koordinasi meliputi :

- 1 Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik (informasi).
- 2 Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama (sinkronisasi).
- 3 Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran dan lain sebagainya.
- 4 Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran (berpartisipasi).
- 5 Membina human relations yang baik antara sesama karyawan (human relation).
- 6 Sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan.

Berdasarkan pengertian diatas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadi keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi itu diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Khususnya pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mana pimpinan sebagai koordinator dengan melihat bagaimana cara untuk melakukan koordinasi yang mana koordinator wajib melakukan pemberian informasi kegiatan dalam rangka usaha pemberdayaan masyarakat, menyingkrokan kegiatan anggota

organisasi dalam membuat ide, membina hubungan dengan anggota dan antar anggota organisasi dengan komunikasi yang dilakukan pimpinan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktifitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar terwujud keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

a. Informasi

Menurut Davis dalam Abdul Kadir (2003: 28), informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Informasi merupakan kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Menurut Sutarman (2012:14), informasi adalah sekumpulan fakta (data) yang diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima.

Manfaat dari informasi menurut adalah:

1. Menambah pengetahuan Adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi penerima yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang mendukung proses pengambilan keputusan.
2. Mengurangi ketidakpastian pemakai informasi Informasi akan mengurangi ketidakpastian karena apa yang akan terjadi dapat diketahui sebelumnya, sehingga kemungkinan menghindari keraguan pada saat pengambilan keputusan.
3. Mengurangi resiko kegagalan Adanya informasi akan mengurangi resiko kegagalan karena apa yang akan terjadi dapat diantisipasi dengan baik,

sehingga kemungkinan terjadinya kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan yang tepat.

4. Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan akan menghasilkan keputusan yang lebih terarah.
5. Memberikan standar, aturan-aturan, ukuran-ukuran, dan keputusan untuk menentukan pencapaian, sasaran dan tujuan (Sutanta, 2003: 11).

b. Sinkronisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2012 : 1314), kata sinkron berarti *terjadi atau berlaku pada waktu yang sama; serentak; sejalan; sejajar; sesuai; selaras*. Dengan demikian kata *sinkronisasi* dapat diartikan sebagai perihal menyingkronkan, penyesuaian atau penyesuaian.

Sinkronisasi menjadi penting dalam koordinasi karena terbukti dalam manajemen pemerintahan di Indonesia, banyak ditemui tumpang tindih pekerjaan karena tidak adanya koordinasi kendati keseluruhannya itu dapat disinkronisasikan, diatur demi tujuan dan kepentingan bersama (Syafiie, 1998). Dengan adanya sinkronisasi maka akan menghindari terjadinya tumpang tindih tugas-tugas atau kegiatan sehingga dapat meniadakan tugas-tugas atau kegiatan yang dianggap tidak diperlukan.

c. Bertukar pikiran

Dalam mengefektif koordinasi suatu program atau kebijakan, maka antara masing-masing pihak yang terlibat dalam program atau kebijakan tersebut perlu saling bertukar pikiran atau melakukan diskusi. Diskusi merupakan kegiatan yang wajar dilakukan seseorang dalam memecahkan suatu masalah.

Diskusi adalah sebuah interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih/kelompok. Biasanya komunikasi antara mereka/kelompok tersebut berupa salah satu ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan rasa pemahaman yang baik dan benar. Diskusi bisa berupa apa saja yang awalnya disebut topik. Dari topik inilah diskusi berkembang dan diperbincangkan yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu pemahaman dari topik tersebut. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Diskusi>)

Diskusi merupakan kegiatan bersama yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari kebenaran ilmiah, yang dapat dilakukan dalam situasi resmi ditempat yang formal maupun dalam situasi tidak resmi/nonformal, yang biasa dilakukan oleh suatu kalangan yang mencari kebenaran atau meningkatkan kualitas kebenaran. Melalui proses bertukar pikiran atau diskusi yang dilakukan diharapkan akan memotivasi pihak yang dilibatkan untuk mengemukakan ide, saran-saran serta gagasan yang dapat berguna sebagai alternatif pemecahan masalah.

d. Partisipasi

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian,

modal, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010;46).

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011;61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu;

- Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan pentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
- Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
- Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.
- Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya.

e. Human Reations

Menurut Ali (2006;141), *human relations* diartikan sebagai keseluruhan rangkaian hubungan, baik yang bersifat formal, antara atasan dengan bawahan, serta bawahan yang lain yang harus dibina dan dipelihara sedemikian. rupa sehingga tercipta suatu *team work* dan suasana kerja yang intim dan harmonis dalam rangka pencapaian tujuan.

Selanjutnya menurut H.A.W. Widjaja (2002;164), *human relations* dalam arti luas yaitu hubungan antara seseorang dengan orang lain yang terjadi dalam segala situasi dan dalam semua bidang kegiatan atau kehidupan untuk mendapatkan kepuasan hati. *Human relations* dalam arti sempit yaitu hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu organisasi kantor yang bertujuan memberikan kepuasan hati para karyawan sehingga para karyawan itu mempunyai semangat kerja yang tinggi.

Human relations dalam arti luas adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua balah pihak (Effendy, 2003;49). Sedangkan *human relations* dalam arti sempit adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam situasi kerja (*work situation*) dan dalam organisasi kekerjaan (*work organitations*) dengan tujuan menggugah kegairahan dan kegiatan bekerja dengan semangat kerjasama yang produktif dengan perasaan bahagia dan puas hati (Effendy, 2003;50).

f. Komunikasi

Menurut Webster dalam Thoha (2003:170), istilah komunikasi berasal dari istilah Latin *communicare*, yang artinya suatu alat untuk berkomunikasi terutama suatu sistem penyampaian dan penerimaan berita, seperti misalnya telepon, telegraf, radio dan sebagainya. Selain itu, komunikasi adalah suatu proses penyampaian, atau pemberitahuan dan penerimaan suatu keterangan, tanda atau kabar lewat pembicaraan, gerakan, tulisan, dan lain-lainnya. Dapat pula diartikan sebagai kabar atau keterangan.

Menurut Sopiah (2008:141) komunikasi adalah penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima, baik secara lisan, tertulis maupun menggunakan alat komunikasi. Pertukaran informasi yang terjadi diantara pengirim dan penerima tidak hanya dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis, tetapi juga yang menggunakan alat komunikasi canggih. Pentingnya komunikasi dalam hubungannya dengan pekerjaan ditunjukkan oleh banyaknya waktu yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam pekerjaan.

Komunikasi dalam pelaksanaannya memiliki berbagai macam fungsi dalam kehidupan manusia, yaitu: menyampaikan informasi (*to inform*), mendidik (*to educate*), menghibur (*to entertain*), mempengaruhi (*to influence*) (Effendy, 2003:8).

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain dikemukakan seperti pada tabel berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan Dengan Penelitian Penulis Yang Berjudul Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dikecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir


No.	Nama	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Jurianto 117310034	Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diKecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	Indikator : Informasi Sinkronisasi	Memfokuskan pada koordinasi kegiatan Pemberdayaan	1. Lokasi Kecamatan Kunto darussalam kabupaten Rokan Hulu 2. Tipe Penelitian Kualitatif 3. Survei 4. wawancara
2.	Khalimatus sahdiah Npm : 127310592	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Koordinasi Pemberdayaan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru	Indikator 1. Bimbingan 2. Pengawasan 3. Evaluasi 4. Pelaporan	Fokusnya pada evaluasi tugas Camat dalam Koordinasi Pemberdayaan Pemerintahan Kelurahan	1. Lokasi Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru 2. Tipe Penelitian Survey Deskriptif 3. Kuantitatif

Sumber : *Olahan Penulis 2018*

C. Kerangka Pikir

Untuk memperjelas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan suatu kerangka pikir. Melalui kerangka pikir tersebut dapat memberikan ilustrasi tentang keterkaitan variabel dengan indikator terkait. Adapun kerangka pikir penelitian digambarkan sebagai berikut.

Gambar. II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

D. Konsep Operasional

Untuk memperjelas konsep teoritis yang telah dicantumkan dan memperjelas pengertian, maka penulis mengoperasionalkan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan ini. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikator yakni sebagai berikut:

1. Kecamatan Kemuning adalah pembagian wilayah administratif dibawah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Camat merupakan pemimpin Kecamatan yang merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota. Camat berkedudukan sebagai koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
3. Koordinasi adalah suatu usaha penyalarsan dari bagian atau unit-unit yang satu dengan yang lainnya dalam beragai kegiatan sebagai usaha mencapai tujuan organisasi.
4. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, dan martabatnya.
5. Informasi adalah sesuatu yang yang disampaikan oleh seseorang/ pihak tertentu kepada orang/pihak lain sebagai penerima yang dapat menambah pengetahuan penerimanya dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi.
6. Singkronisasi adalah suatu usaha untuk menyamakan presepsi atau pendapat antara anggota organisasi agar setiap aktivitas/kegiatan

organisasi dapat terlaksana dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan.

7. Partisipasi merupakan peran serta seseorang atau masyarakat dalam proses pembangunan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian modal dan atau materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.
8. Human Relations merupakan segala bentuk hubungan baik formal maupun nonformal yang dijalankan oleh pimpinan terhadap bawahan, oleh bawahan terhadap sesama bawahan dalam usaha untuk memupuk kerjasama yang intim dan selaras guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9. Komunikasi adalah penyampaian informasi atau pesan melalui saluran-saluran yang disusun daripada orang-orang yang bertindak sebagai pusat komunikasi.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan konsep yang penulis tetapkan sebagai penilaian dalam penelitian ini yang berdasarkan teori yang telah penulis paparkan pada studi kepustakaan, operasionalisasi variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, yang dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Adapun operasional variabel penelitian ini seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.2. Operasional Variabel Penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelitian	Skala
1	2	3	4	5
Koordinasi: adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengerakkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Terry (dalam Hasibuan, 2006: 85)	Koordinasi	1. Informasi	a. Memberikan keterangan b. Memberikan petunjuk	- Terlaksana - Cukup Terlaksana - Kurang Terlaksana
		2. Sinkronisasi	a. Membina kerjasama b. Memberikan bimbingan teknis	- Terlaksana - Cukup Terlaksana - Kurang Terlaksana
		3. Bertukar pikiran	a. Mengadakan pertemuan/rapat b. Memberikan kesempatan mengemukakan ide, saran, dan gagasan	- Terlaksana - Cukup Terlaksana - Kurang Terlaksana
		4. Partisipasi	a. Peran serta dalam perencanaan b. Peran serta dalam kegiatan	- Terlaksana - Cukup Terlaksana - Kurang Terlaksana
		5. Human relations	a. Melakukan interaksi b. Membangun hubungan baik	- Terlaksana - Cukup Terlaksana - Kurang Terlaksana
		6. Komunikasi	a. Komunikasi secara lisan b. Komunikasi secara tertulis	- Terlaksana - Cukup Terlaksana - Kurang Terlaksana

Sumber: Modifikasi Penelitian 2019

F. Teknik Pengukuran

Dalam menjawab tujuan penelitian tentang pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Maka dioperasionalkan konsep dan

pengukuran dari indikator yang digunakan. pengukuran terhadap pelayanan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori yaitu Baik, Cukup Baik, dan Tidak Baik.

Variabel koordinasi, dengan indikator informasi, Sinkronisasi, Bertukar Pikiran, Partisipasi, Human relations dan Komunikasi. Dengan demikian kategori penilaian responden terhadap koordinasi dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

Terlaksana : Apabila pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kemuningkabupaten Indragiri Hiliryang ditetapkan berada pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup Terlaksana : Apabila pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kemuning kabupaten Indragiri Hiliryang ditetapkan berada pada kategori berada pada kategori 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila pelaksanaan tugas camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kemuning kabupaten Indragiri Hiliryang ditetapkan berada pada kategori $\leq 33\%$.

Kemudian untuk pengukuran masing-masing indikator pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Informasi, dikategorikan:

Terlaksana : Apabila informasi mengenai memberikan keterangan dan memberikan petunjuk yang ditetapkan berada pada kategori $\geq 66\%$.

Cukup Terlaksana : Apabila informasi mengenai memberikan keterangan dan memberikan petunjuk yang ditetapkan berada pada kategori 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila informasi mengenai memberikan keterangan dan memberikan petunjuk yang ditetapkan berada pada kategori $\leq 33\%$.

2. Sinkronisasi, dikategorikan:

Terlaksana : Apabila sinkronisasi mengenai memberikan pengetahuan dan memberikan pendapat yang ditetapkan berada pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup Terlaksana : Apabila sinkronisasi mengenai memberikan pengetahuan dan memberikan pendapat yang ditetapkan berada pada kategori 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila sinkronisasi mengenai memberikan pengetahuan dan memberikan pendapat yang ditetapkan berada pada kategori $\leq 33\%$.

3. Bertukar pikiran, dikategorikan:

Terlaksana : Apabila bertukar pikiran yang dilakukan mengenai memberikan ide dan saran-saran dan gagasan yang ditetapkan berada pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup Terlaksana : Apabila bertukar pikiran yang dilakukan mengenai memberikan ide dan saran-saran dan gagasan yang ditetapkan berada pada kategori 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila bertukar pikiran yang dilakukan mengenai memberikan ide dan saran-saran dan gagasan yang ditetapkan berada pada kategori $\leq 33\%$.

4. Partisipasi, dikategorikan:

Terlaksana : Apabila partisipasi mengenai keikutsertaan dalam rencana kegiatan dan ikut serta dalam kegiatan yang ditetapkan berada pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup Terlaksana : Apabila partisipasi mengenai keikutsertaan dalam rencana kegiatan dan ikut serta dalam kegiatan yang ditetapkan berada pada kategori 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila partisipasi mengenai keikutsertaan dalam rencana kegiatan dan ikut serta dalam kegiatan yang ditetapkan berada pada kategori $\leq 33\%$.

5. Human relations, dikategorikan:

Terlaksana : Apabila human relations mengenai interaksi dan membangun hubungan baik yang ditetapkan berada pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup Terlaksana : Apabila human relations mengenai interaksi dan membangun hubungan baik yang ditetapkan berada pada kategori 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila human relations mengenai interaksi dan membangun hubungan baik yang ditetapkan pada berada kategori $\leq 33\%$.

6. Komunikasi, dikategorikan:

Terlaksana : Apabila komunikasi mengenai komunikasi langsung dan komunikasi tertulis yang ditetapkan berada pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup Terlaksana : Apabila komunikasi mengenai komunikasi langsung dan komunikasi tertulis yang ditetapkan berada pada kategori 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila komunikasi mengenai komunikasi langsung dan komunikasi tertulis yang ditetapkan berada pada kategori $\leq 33\%$.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dilakukan dengan survey dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini ialah pada Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa terlihat masih kurangnya koordinasi Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya menangani program pemberdayaan ekonomi produktif bagi masyarakat setempat.

C. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2012:80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun sebagai populasi dalam penelitian ini ialah Camat beserta seluruh pegawai pada Kantor Camat Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala

Desa/Lurah, LPM dan Kepala Dusun serta masyarakat yang keseluruhannya berjumlah 125 orang.

Sampel menurut Sugiyono (2012;81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun sampel pada penelitian ini merupakan sebagian dari aparatur/pegawai Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dan sebagian dari warga masyarakat Kecamatan Kemuning. Untuk lebih jelasnya mengenai sampel penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1. Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Nama Populasi	Populasi	Sampel	%
1.	Camat Kemuning	1	1	100%
3.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	1	100%
4.	Kepala Desa/Lurah	12	6	50%
5.	LPM	65	13	20%
7.	Mayarakat	39	13	20%
Jumlah		117	34	

Sumber: Data Penelitian, 2019

Pada tabel di atas terlihat bahwa populasi penelitian ini berjumlah 117 orang dan dengan teknik pengambilan sampel tertentu sehingga didapatkan sampel penelitian ini secara keseluruhan berjumlah 34 orang.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini khususnya pada Camat 1 orang, dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berjumlah 1 orang, menggunakan teknik *sensus*, dikarenakan jumlah populasi yang relatif sedikit.

Kemudian untuk Kepala Desa, LPM dan Masyarakat, dengan cara *purposive* sampling, yang mana jenis sampling ini menurut Sugiyono (2012:64) merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan alasan tertentu, yaitu peneliti sendiri yang menentukan siapa sampel dan alasan sampel tersebut dapat mewakili populasi yang ada/ Untuk sampel Kepala Desa ditentukan sebanyak 6 sampel mewakili 10 Desa dan 1 Kelurahan. Kemudian untuk LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) sebanyak 13 orang dari 10 Desa 1 kelurahan. Sementara itu untuk warga Masyarakat setempat ditentukan sebanyak 13 orang mewakili 10 Desa 1 kelurahan, dengan alasan pertimbangan jarak lokasi.

E. Jenis dan Sumber data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah merupakan suatu sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuisioner (angket), wawancara, observasi dan dokumentasi. Berupa identitas responden dan tanggapan responden tentang bagaimana pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Dikecamatan Kemuning kabupaten Indragiri Hilir.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang telah tersedia, diperoleh dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen, laporan-laporan, peraturan-peraturan dan buku-buku yang tersedia pada instansi yang menjadi objek penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain seperti

profil kecamatan dan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi, yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang akan diteliti yang ada hubungannya dengan pemecahan masalah. Data yang diobservasi adalah seperti pelaksanaan tugas Camat dalam mengkoordinasikan pembagian bantuan bibit sawit kepada masyarakat petani.

2. Kuisisioner

Dalam hal ini penulis, menyusun seperangkat pertanyaan atau daftar pertanyaan yang nantinya akan diisi oleh responden yang dapat menjawab tujuan dari penelitian. Cara penulis menyebarkan angket yaitu untuk unsur pimpinan kecamatan dan pemerintah desa mereka meminta peneliti untuk meninggalkan kuisisioner dan mereka mengisi sendiri tanpa dampingan dari peneliti, sedangkan untuk warga masyarakat, peneliti mendampingi masyarakat untuk mengisi kuisisioner dan memberikan penjelasan, apabila masyarakat tidak mengerti pertanyaan yang ada di dalam kuisisioner langsung bisa ditanyakan kepada peneliti.

3. Wawancara

Dalam hal ini peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang terlibat atau responden, untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain yaitu dengan Camat, Kepala Desa, dan Ketua LPM.

4. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu suatu kegiatan pengambilan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan atau pengambilan dokumen pada objek/lokasi penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data tentang profil dan keadaan objek/lokasi penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif kualitatif dan kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan permasalahan dan pembahasan berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. Selanjutnya data yang di dapatkan kemudian diklasifikasikan menurut kategori masing-masing. Untuk data kualitatif disajikan dalam bentuk uraian, sedangkan untuk data kuantitatif lalu dimasukkan kedalam tabel distribusi, untuk kemudian diuraikan dan dibahas serta diambil kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian tentang “Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir” ini disusun seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2018															
		Januari 2018- Maret 2019				April 2019				Mei 2019-Juli 2019				Agustus 2019- Sept 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP	X	X	X	X												
2.	Seminar UP					X											
3.	Revisi UP						X	X	X	X	X						
4.	Revisi Kuisisioner											X					
5.	Rekomendasi Survei											X					
6.	Survei Lapangan											X	X				
7.	Analisis Data												X	X	X		
8.	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)													X	X	X	
9.	Konsultasi Revisi Skripsi															X	X
10.	Ujian Konferehensi f Skripsi																X
11.	Revisi Skripsi																X
12.	Penggadaan Skripsi																X

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2019

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

Kecamatan Kemuning merupakan salah satu dari 20 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki luas 525,48 Km², yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kemuning adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Keritang dan Kabupaten Indragiri Hulu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tungkal Hulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi dan Kabupaten Indragiri Hulu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Keritang dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi.

Wilayah Kecamatan Kemuning berada pada ketinggian 6 – 35 meter dari permukaan laut. Keadaan tanahnya sebagian besar merupakan tanah gambut, sehingga daerah ini tergolong beriklim tropis basah dengan udara agak lembab. Berdasarkan data tahun 2017, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret dan terendah pada bulan Juli, sedangkan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan November dan terendah terjadi pada bulan Juli. Rata-rata curah hujan pertahun yaitu 243,51 mm dan rata-rata hari hujan adalah 9,58 (Kecamatan Kemuning Dalam Angka 2018).

Wilayah Kecamatan Kemuning terbagi menjadi 11 (Sebelas) Desa dan 1 (Satu) Kelurahan. Adapun luas masing-masing Desa/Kelurahan di Kecamatan Kemuning adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1. Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1.	Desa Batu Ampar	95,11	18,10
2.	Desa Keritang	53,08	10,10
3.	Desa Air Balui	40,88	7,78
4.	Desa Tuk Jimun	42,04	8,00
5.	Desa Kemuning Muda	52,56	10,00
6.	Desa Kemuning Tua	17,52	3,33
7.	Desa Sekara	28,61	5,45
8.	Desa Limau Manis	28,03	5,34
9.	Desa Talang Jangkang	64,16	12,21
10.	Desa Lubuk Besar	18,76	3,57
11.	Desa Sekayan	20,50	3,90
12.	Kelurahan Selensen	64,23	12,22
Jumlah		525,48	100

Sumber: Kecamatan Kemuning Dalam Angka 2018

Berdasarkan data di atas, Desa yang memiliki luas wilayah terbesar di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir ialah Desa Batu Ampar. Sedangkan Desa yang memiliki luas wilayah terkecil di kecamatan ini yaitu Desa Kemuning Tua. Alat transportasi yang digunakan pada setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Kemuning adalah kendaraan darat.

Berdasarkan data Kecamatan Kemuning Dalam Angka 2018, penduduk Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 33.643 jiwa yang terdiri dari

17.373 laki-laki dan 16.270 perempuan. Penduduk Kecamatan Kemuning pada umumnya adalah suku Melayu sebagai penduduk asli, namun demikian juga terdapat suku lainnya yaitu seperti Jawa, Bugis, Minangkabau, Batak, dan Sunda sebagai perantau di kecamatan tersebut.

Adapun jumlah rumah tangga yang ada 7.403. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk dan rumah tangga di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.2. Jumlah Penduduk Pada Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Jumlah Rumah Tangga
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Desa Batu Ampar	2.373	2.196	4.569	925
2.	Desa Keritang	7.020	6.006	13.026	3.086
3.	Desa Air Balui	864	875	1.739	353
4.	Desa Tuk Jimun	249	314	563	115
5.	Desa Kemuning Muda	698	665	1.363	403
6.	Desa Kemuning Tua	572	709	1.281	260
7.	Desa Sekara	1.272	1.109	2.381	482
8.	Desa Limau Manis	505	506	1.011	218
9.	Desa Talang Jangkang	577	597	1.174	238
10.	Desa Lubuk Besar	403	379	782	158
11.	Desa Sekayan	1.048	1.217	2.265	459
12.	Kelurahan Selensen	1.792	1.697	3.489	706
Jumlah		17.373	16.270	33.643	7.403

Sumber: Kecamatan Kemuning Dalam Angka 2018

Adapun kepadatan penduduk Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dan pada setiap Desa/Kelurahan adalah seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.3. Kepadatan Penduduk Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Desa Batu Ampar	95,11	4.569	48
2.	Desa Keritang	53,08	13.026	245
3.	Desa Air Balui	40,88	1.739	43
4.	Desa Tuk Jimun	42,04	563	13
5.	Desa Kemuning Muda	52,56	1.363	26
6.	Desa Kemuning Tua	17,52	1.281	73
7.	Desa Sekara	28,61	2.381	83
8.	Desa Limau Manis	28,03	1.011	36
9.	Desa Talang Jangkang	64,16	1.174	18
10.	Desa Lubuk Besar	18,76	782	42
11.	Desa Sekayan	20,50	2.265	110
12.	Kelurahan Selensen	64,23	3.489	54
Jumlah		525,48	33.643	64

Sumber: Kecamatan Kemuning Dalam Angka 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas, Desa/Kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir adalah Desa Keritang, dan Desa/Kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu Desa Tuk Jimun.

Kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir ditinjau dari parasarana dan sarana pendidikan dapat dikatakan sudah memadai.

Berdasarkan data Kecamatan Kemuning Dalam Angka 2018, terdapat 40 sekolah di Kecamatan Kemuning, yang terdiri dari 23 unit Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah guru 224 orang, 1 unit Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang memiliki 10 guru, 9 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah guru 88 orang, 3 unit Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan jumlah guru 59 orang, 1 unit Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah guru 26 orang, 1 unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan jumlah guru 27 orang, dan 2 unit Madrasah Aliyah (MA) dengan jumlah guru 29 orang.

Sementara dari segi prasarana dan sarana kesehatan, di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 1 Puskesmas 10 Puskesmas Pembantu yang tersebar di desa. Di samping itu juga terdapat 35 Posyandu yang tersebar pada setiap desa/kelurahan.

Masyarakat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir mayoritas beragama Islam. Sarana peribadatan yang tersedia yaitu 45 mesjid dan 62 surau/musholla. Sarana peribadatan lainnya di Kecamatan Kemuning yaitu terdapat 14 gereja.

Perekonomian penduduk Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir sebagian besar didukung bidang pertanian. Pertanian penduduk mengusahakan tanaman padi dan palawija seperti jagung dan kedelai. Di samping itu penduduk setempat juga mengelola tanaman hortikultura, seperti cabe rawit dan berbagai jenis buah-buahan, seperti durian dan duku, rambutan, pisang, jeruk siam dan jenis buah-buahan lainnya. Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir juga merupakan daerah penghasil komoditas dari tanaman perkebunan seperti kelapa sawit dan kelapa hibrida.


B. Organisasi Kecamatan


Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dengan demikian Kecamatan Kemuning sebagai salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pelaksana teknis kewilayahan Kecamatan Kemuning, yang dipimpin seorang Camat.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Camat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan 5 Kepala Seksi (Kasi), yaitu Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan 3 Kepala Sub Bagian (Kasubbag).

Sebagai suatu organisasi, maka pada organisasi kecamatan dilakukan pembagian tugas sesuai struktur organisasi yang diterapkan. Adapun struktur organisasi Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir yaitu seperti pada bagan berikut:





Gambar II.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat melaksanakan tugas sebagian kewenangan pemerintahan dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana pengendalian, evaluasi pelaksanaannya dan
- b. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan kecamatan, kelurahan dan desa.
- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan, kelurahan dan desa.
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi.
- e. Fasilitas dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan kecamatan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- f. Pembinaan administrasi dan tata laksana serta pemberian pelayanan administrasi seksi.
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas berdasarkan petunjuk kebijakan pimpinan.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat kecamatan di bidang Perencanaan dan Pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub

Bagian Perencanaan dan Pengendalian melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kegiatan kecamatan.
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana program seksi.
- c. Pengendalian program dan kegiatan kecamatan dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan.
- d. Penyusunan bahan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan kecamatan.
- e. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas

sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Administrasi dan Kepegawaian;
- b. Merencanakan program kerja sub bagian meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang Administrasi dan Kepegawaian berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan kualitas pegawai;
- d. Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, DP3 PNS, registrasi PNS dan DUK;
- e. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- f. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- g. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- h. Mengevaluasi tugas sub bagian berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan melaksanakan tugas sebagai

berikut :

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan bidang Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Kecamatan;
- b. Merencanakan program kerja sub bagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. Melakukan verifikasi harian Penerimaan;
- f. Melaksanakan verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran;
- g. Melaksanakan Akuntansi Sekretariat Kecamatan;
- h. Menyiapkan Laporan Keuangan Sekretariat Kecamatan;
- i. Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan Sekretariat Kecamatan;
- j. Merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah tangga Sekretariat Kecamatan dan rumah tangga Kecamatan;
- k. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- l. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- m. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- n. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;
- o. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang Keuangan Sekretariat Kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- p. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang Keuangan Sekretariat Kecamatan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pemerintahan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, seksi Pemerintahan melaksanakan fungsi:

- a. Pengelolaan administrasi pemerintahan.
- b. penyusunan data dan bahan lingkup pemerintahan.
- c. Pelayanan administrasi pertanahan lingkup kecamatan, kelurahan dan desa.
- d. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan dan desa.
- e. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan desa.
- f. Pelaksanaan pelayanan bidang pemerintahan dan pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan dan desa.
- g. Fasilitasi, pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pilkades, pilkada, pemilu, pilpres di kecamatan, kelurahan dan desa.
- h. Pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan dan bahan lingkup ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa serta perlindungan masyarakat.
- c. Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana.
- d. Fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana dengan instansi terkait.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- f. Pembinaan pengawasan dan fasilitasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat dan pemuka agama, untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
- g. Pelaporan pelaksanaan lingkup ketenteraman dan ketertiban umum.
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemberdayaan

Masyarakat Desa melaksanakan fungsi:

- a. Pengelolaan administrasi pembangunan dan perekonomian.
- b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perekonomian yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan pembangunan dan perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat.
- e. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat yang meliputi kegiatan pembangunan dan perekonomian di kecamatan, kelurahan dan desa.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup Kesejahteraan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial melaksanakan fungsi:

- a. Pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat.
- b. Pengumpulan dan penyaluran dana/bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya.
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait lingkup pendidikan, kesehatan, keagamaan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, PMI, Pramuka, karang taruna, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- d. Pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan.
- e. Pembinaan dan fasilitasi bidang keagamaan, pemberdayaan perempuan, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga.
- f. Pelaporan pelaksanaan lingkup kesejahteraan sosial.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Kepala Seksi Umum

Kepala Seksi Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup Pelayanan Umum dan melakukan koordinasi pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Umum melaksanakan fungsi:

- a. Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan lingkungan.
- b. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan dan pemeliharaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak swasta di wilayahnya.
- c. Pelayanan administrasi kependudukan dan penyusunan data kependudukan.
- d. Pelayanan administrasi umum dan pembinaan administrasi kelurahan dan desa.
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, kelurahan dan desa.
- f. Pelaksanaan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya.
- g. Penyusunan data dan informasi kecamatan.
- h. Fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan pelayanan dengan instansi terkait.
- i. Pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan di kecamatan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun pegawai yang bertugas di Kantor Camat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berjumlah 24 orang dengan tingkat pendidikan seperti disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kantor Camat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar (SD)	1
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	14
4.	Diploma	4
5.	Sarjana	4

Jumlah	24
---------------	-----------

Sumber: Kecamatan Kemuning Dalam Angka 2018

Untuk membantu tugas Kepala Desa/Lurah, maka pada masing-masing Desa/Kelurahan di Kecamatan Kemuning diangkat beberapa Ketua Rukun-Tetangga (RT). Di samping pada setiap Desa/Kelurahan diangkat dan ditetapkan Anggota Badan Permuswaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga persyawaratan masyarakat Desa, yang memiliki fungsi antara lain menampung aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, dan membahas serta menyetujui rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.

Adapun jumlah Rukun-Tetangga (RT) dan Anggota Badan Permuswaratan Desa (BPD) pada setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel IV.5. Jumlah RT dan Anggota BPD di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Desa/Kelurahan	RT	Anggota BPD
1.	Desa Batu Ampar	19	9
2.	Desa Keritang	11	5
3.	Desa Air Balui	16	5
4.	Desa Tuk Jimun	7	5
5.	Desa Kemuning Muda	17	7
6.	Desa Kemuning Tua	12	7
7.	Desa Sekara	15	5
8.	Desa Limau Manis	9	5

9.	Desa Talang Jangkang	6	5
10.	Desa Lubuk Besar	15	5
11.	Desa Sekayan	22	5
12.	Kelurahan Selensen	24	-
Jumlah		173	63

Sumber: Kecamatan Kemuning Dalam Angka 2018



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini berjumlah 34 orang, yang terdiri dari Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa/Lurah, anggota LPM, dan Masyarakat penerima manfaat program pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi produktif di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh identitas responden berdasarkan tingkat umurnya seperti tertera pada tabel berikut :

Tabel V.1. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No.	Tingkat Umur Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	20 – 29	5	14,7
2.	30 – 39	16	47,1
3.	40 – 49	9	26,5
4.	≥50	4	11,8
Jumlah		34	100

Sumber: Data olahan hasil penelitian 2019

Berdasarkan data di atas maka responden penelitian terdiri dari 5 orang atau 14,7% dengan tingkat umur 20 – 29 tahun, 16 orang atau 47,1% dengan tingkat umur 30 – 39 tahun, 9 orang atau 26,5% dengan tingkat umur 40 – 49 tahun, dan 4 orang atau 11,8% dengan tingkat umur ≥50 tahun. Dengan demikian responden terbesar adalah dengan tingkat umur 30 – 39 tahun.

Selanjutnya dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan formal yang dimiliki seperti tertera pada tabel berikut :

Tabel V.2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No.	Tingkat Umur Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sarjana	8	23,5
2.	Diploma	5	14,7
3.	SLTA	17	50,0
4.	SLTP	4	11,8
Jumlah		34	100

Sumber: Data olahan hasil penelitian 2019

Berdasarkan data di atas maka responden penelitian terdiri dari 8 orang atau 23,5% dengan tingkat pendidikan Sarjana, 5 orang atau 14,7% dengan tingkat pendidikan Diploma, 17 orang atau 50,0% dengan tingkat pendidikan SLTA, dan 4 orang atau 11,8% dengan tingkat pendidikan SLTP. Dengan demikian sebagian besar responden penelitian adalah berpendidikan SLTA.

B. Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

Pemberdayaan merupakan suatu fungsi pokok pemerintah yang sangat penting, karena pemberdayaan berkaitan dengan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek, antara lain pada aspek sosial dan ekonomi. Maka dari itu pemerintah selalu berupaya untuk

memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di pedesaan, dengan menyusun dan menetapkan berbagai kebijakan atau program pemberdayaan.

Kebijakan atau program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat agar setiap individu atau kelompok dalam masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan bermartabat serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk itu pemerintah melalui kebijakan atau program pemberdayaan masyarakat antara lain berupaya meningkatkan keterampilan dan keahlian, serta membina perekonomian masyarakat dengan memberikan berbagai bentuk bantuan baik dalam bentuk bantuan langsung tunai maupun dalam bentuk barang dan jasa untuk memulai atau mengembangkan usaha yang dikelola masyarakat.

Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah yang dinyatakan melalui Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu kewenangan yang diberikan pemerintah kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan kewenangan ini maka pemerintah Kabupaten/Kota berupaya memajukan kesejahteraan masyarakatnya, terutama bagi individu atau kelompok dalam masyarakat yang tergolong lemah dari segi sosial dan ekonominya.

Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota berperan penting dalam rangka melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Karena

kegiatan pemberdayaan masyarakat pada setiap desa/kelurahan dikoordinir oleh pihak kecamatan. Dalam kaitan ini maka Camat sebagai pemimpin kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang berlangsung di wilayah kerjanya.

Dalam rangka memberdayakan masyarakat desa, terutama bagi para petani yang memerlukan bantuan, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa khususnya para petani, antara lain yaitu program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif. Program pemberdayaan masyarakat direalisasikan dalam bentuk bantuan pemberian bantuan Bibit Kelapa Sawit bagi masyarakat petani di antaranya yaitu seperti yang dilaksanakan di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

Setiap kebijakan maupun program-program yang diterapkan pemerintah seyogianya memerlukan upaya koordinasi yang efektif, agar kebijakan/program pemerintah tersebut dapat terlaksananya sebagaimana yang diinginkan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang sasaran kebijakan/program. Sehubungan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif yang berlangsung di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, maka Camat setempat harus mampu melaksanakan tugasnya untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan tersebut secara efektif.

Koordinasi yang efektif pada hakekatnya adalah suatu upaya untuk menyatukan dan menyelaraskan setiap bagian atau unit-unit kerja yang melaksanakan kegiatan maupun pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan demi tercapainya suatu tujuan yang diharapkan. Untuk tercapainya suatu koordinasi yang efektif, maka hal-hal yang perlu menjadi perhatian dari seorang koordinator dalam mengkoordinasikan suatu kegiatan yaitu informasi, sinkronisasi, bertukar pikiran, partisipasi, human relations, dan komunikasi.

Dalam menganalisis tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dalam penelitian ini, maka indikator yang digunakan adalah informasi, sinkronisasi, bertukar pikiran, partisipasi, human relations, dan komunikasi.

B.1. Informasi

Informasi merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai koordinasi yang efektif. Informasi adalah sesuatu yang disampaikan oleh seseorang/pihak tertentu kepada orang/pihak lain sebagai penerima yang dapat menambah pengetahuan penerimanya. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi, koordinasi perlu dilakukan oleh pimpinan antara lain melalui penyebaran informasi kepada segenap individu anggota organisasi agar mendukung pencapaian tujuan organisasi tersebut. Di samping itu informasi juga perlu disampaikan kepada pihak eksternal yang terkait yang bisa berperan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, maka Camat harus memberikan informasi/keterangan dan memberikan petunjuk teknis yang diperlukan kepada pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tersebut.

Adapun pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif yang berlangsung di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa/Lurah, anggota LPM, dan Masyarakat penerima manfaat program pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi produktif di kecamatan tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh tanggapan responden melalui kuesioner mengenai sub indikator memberikan keterangan sebagai berikut:

Tabel V.3. Tanggapan Responden Tentang Sub Indikator Memberikan Keterangan

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Memadai	10	30,3
2.	Cukup Memadai	21	63,6
3.	Kurang Memadai	2	6,1
Jumlah		33	100

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2019

Berdasarkan hasil kuesioner pada tabel di atas bahwa sebanyak 10 orang atau 30,03% responden menyatakan memadai mengenai pemberian keterangan dikarenakan Camat selalu aktif memberikan penjelasan baik melalui rapat koordinasi, pengarahan maupun pengumuman kepada pihak terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tersebut. Selanjutnya 21 orang atau 63,6% responden menyatakan cukup memadai mengenai pemberian keterangan, karena Camat cukup aktif memberikan penjelasan baik melalui rapat koordinasi, pengarahan maupun pengumuman kepada pihak terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tersebut. Sementara itu 2 orang atau 6,1% responden menyatakan kurang memadai mengenai pemberian keterangan, karena kurangnya penjelasan yang diberikan baik melalui rapat koordinasi, pengarahan maupun pengumuman kepada pihak terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tersebut

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian keterangan oleh Camat sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif cukup memadai. Pemberian keterangan cukup penting dalam upaya terciptanya koordinasi yang efektif sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif cukup memadai.

Selanjutnya dari wawancara dengan pihak Camat mengenai pemberian keterangan dalam rangka Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir,

khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Masing-masing pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning diberi penjelasan melalui pengumuman atau melalui rapat kerja di kecamatan. (Wawancara dengan Camat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir tersebut di atas menunjukkan bahwa Camat telah berupaya memberikan keterangan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan tersebut melalui pengumuman atau rapat kerja di kecamatan.

Sementara itu dari wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa mengenai pemberian keterangan dalam rangka Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Untuk mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning, Camat selalu menginformasikan setiap perkembangan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepada pihak yang dilibatkan dalam kegiatan. (Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir menyatakan bahwa dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning, Camat telah cukup memberikan keterangan yang dibutuhkan dengan

menginformasikan setiap perkembangan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepada pihak yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Selain melalui pemberian keterangan, maka untuk dapat memberikan informasi yang cukup dalam upaya mengefektif koordinasi suatu pelaksanaan kegiatan program pemerintah, maka perlu disertai adanya pemberian petunjuk yang memadai dari pihak koordinator kepada pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan program pemerintah tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh tanggapan responden melalui kuesioner mengenai sub indikator memberikan petunjuk, yaitu sebagai berikut:

Tabel V.4. Tanggapan Responden Tentang Sub Indikator Memberikan Petunjuk

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Memadai	6	18,2
2.	Cukup Memadai	24	72,7
3.	Kurang Memadai	3	9,1
Jumlah		33	100

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2019

Berdasarkan hasil kuesioner pada tabel di atas bahwa sebanyak 6 orang atau 18,2% responden menyatakan memadai, dikarenakan Camat telah memberikan petunjuk yang dibutuhkan sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning

Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, baik melalui pengarahannya maupun secara tertulis. Selanjutnya 24 orang atau 72,7% responden menyatakan cukup memadai, karena Camat telah cukup memberikan petunjuk yang dibutuhkan sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, baik melalui pengarahannya maupun secara tertulis.

Kemudian 3 orang atau 9,1% responden menyatakan kurang memadai mengenai pemberian petunjuk, karena Camat masih kurang memberikan petunjuk yang dibutuhkan sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif tersebut, baik melalui pengarahannya maupun secara tertulis.

Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian petunjuk oleh Camat sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif cukup memadai.

Selanjutnya dari wawancara dengan Camat mengenai pemberian petunjuk dalam rangka Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Masing-masing pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning telah diberi petunjuk yang cukup baik melalui pengarahan maupun secara tertulis. (Wawancara dengan Camat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir tersebut di atas menunjukkan bahwa Camat telah berupaya untuk memberikan petunjuk yang diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan tersebut, yaitu baik melalui melalui pengarahan maupun petunjuk secara tertulis.

Sedangkan dari wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa mengenai pemberian petunjuk oleh Camat sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Untuk mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning, Camat memberikan petunjuk yang cukup memadai mengenai pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang dilibatkan dalam kegiatan. (Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir tersebut di atas menunjukkan bahwa Camat selalu berupaya memberikan petunjuk yang memadai mengenai pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang dilibatkan dalam kegiatan, agar pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning tersebut berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuesioner yang telah diuraikan di atas, dapat dilakukan rekapitulasi tanggapan responden tentang indikator Informasi seperti pada tabel berikut:

Tabel V.5. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Indikator Informasi

No.	Sub Indikator	Kategori Jawaban						Jumlah	
		Memadai (bobot 3)		Cukup Memadai (bobot 2)		Kurang Memadai (bobot 1)			
		f	skor	f	skor	f	skor	f	skor
1.	Memberikan keterangan	10	30	21	42	2	2	33	74
2.	Memberikan petunjuk	6	18	24	48	3	3	33	69
Total Skor								143	
Skor Maksimum		(Jlh Responden x Skor maksimum x Jlh Sub Indikator) = (33 x 3 x 2)						198	
Persentase (%)		(Skor maksimum/Total Skor x 100%) = 143/ 198 x 100%						72,2	
Kategori Indikator		Terlaksana							

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2019

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden pada tabel di atas dapat diketahui bahwa total skor jawaban responden untuk indikator informasi dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif adalah 143 dengan persentase jawaban responden sebesar 72,2%. Hal ini berarti Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, ditinjau dari indikator informasi adalah kategori terlaksana.

B.2. Sinkronisasi

Sinkronisasi merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai koordinasi yang efektif. Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyamakan persepsi atau pendapat di antara individu atau anggota organisasi agar setiap aktivitas/kegiatan organisasi dapat terlaksana dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan.

Sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, maka Camat harus mampu melakukan sinkronisasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tersebut, yaitu dengan cara membina kerjasama dan memberikan bimbingan teknis.

Dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh tanggapan responden melalui kuesioner mengenai sub indikator membina kerjasama sebagai berikut:

Tabel V.6. Tanggapan Responden Tentang Sub Indikator Membina Kerjasama

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Memadai	9	27,3
2.	Cukup Memadai	23	69,7

3.	Kurang Memadai	1	3,0
Jumlah		33	100

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2019

Berdasarkan hasil kuesioner pada tabel di atas bahwa sebanyak 9 orang atau 27,3% responden menyatakan memadai, Camat selalu memberi kesempatan kepada pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning diberi untuk menyampaikan saran dan gagasan yang bermanfaat untuk kesuksesan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya 23 orang atau 69,7% responden menyatakan cukup memadai, karena Camat memberi kesempatan yang cukup bagi pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning diberi untuk menyampaikan saran dan gagasan. Kemudian 1 orang atau 3,0% responden menyatakan kurang memadai, karena Camat kurang memberikan kesempatan kepada pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning diberi untuk menyampaikan saran dan gagasan sehubungan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan kerjasama yang dilakukan oleh Camat sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif sudah cukup memadai.

Selanjutnya dari wawancara dengan pihak Camat mengenai pembinaan kerjasama dalam rangka Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Masing-masing pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning diberi kesempatan untuk menyampaikan saran dan gagasan yang bermanfaat untuk kesuksesan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa. (Wawancara dengan Camat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa Camat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir telah memberikan kesempatan kepada pihak yang dilibatkan dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa, seperti kepala desa/lurah, anggota LPM, dan masyarakat penerima bantuan program untuk menyampaikan saran dan gagasan yang bermanfaat untuk membina kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa tersebut.

Sementara itu dari wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa mengenai pembinaan kerjasama dalam rangka Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Upaya Camat dalam membina kerjasama antara pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa sudah cukup baik. (Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa pembinaan kerjasama yang dilakukan Camat antara pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan

kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir sudah cukup baik. Dengan demikian diharapkan pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa, seperti kepala desa/lurah, anggota LPM, dan masyarakat penerima bantuan program dapat bekerjasama demi kesuksesan pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan tersebut, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif.

Dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh tanggapan responden melalui kuesioner mengenai sub indikator memberikan bimbingan teknis sebagai berikut:

Tabel V.7. Tanggapan Responden Tentang Sub Indikator Memberikan Bimbingan Teknis

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Memadai	8	24,2
2.	Cukup Memadai	21	63,6
3.	Kurang Memadai	4	12,2
Jumlah		33	100

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2019

Berdasarkan hasil kuesioner pada tabel di atas bahwa sebanyak 8 orang atau 24,2% responden menyatakan memadai, karena Camat selalu aktif dalam memberikan bimbingan teknis kepada pihak yang dilibatkan dalam rangka Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan

Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, antara lain seperti melalui pengarahan. Selanjutnya 21 orang atau 63,6% responden menyatakan cukup memadai, karena Camat cukup aktif dalam memberikan bimbingan teknis kepada pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat tersebut seperti melalui pengarahan. Kemudian 4 orang atau 12,2% responden menyatakan kurang memadai, karena Camat kurang memberikan bimbingan teknis kepada pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian bimbingan teknis yang dilakukan Camat sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif cukup memadai.

Selanjutnya dari wawancara dengan Camat mengenai pemberian bimbingan teknis dalam rangka Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Masing-masing pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning diberi bimbingan teknis melalui pengarahan. (Wawancara dengan Camat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa Camat berupaya memberikan bimbingan teknis untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten

Indragiri Hilir yang dilakukan melalui pengarahan. Dengan begitu pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan tersebut, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif dapat berlangsung secara lancar sesuai dengan yang direncanakan.

Sedangkan dari wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa mengenai pemberian bimbingan teknis sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Untuk mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning, Camat telah cukup memberikan bimbingan teknis yang diperlukan. (Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa Camat selalu berupaya memberikan bimbingan teknis yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif.

Dari hasil tanggapan responden melalui kuesioner yang telah diuraikan di atas, dapat dilakukan rekapitulasi tanggapan responden tentang indikator sinkronisasi seperti pada tabel berikut:

Tabel V.8. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Indikator Sinkronisasi

No.	Sub Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Memadai	Cukup Memadai	Kurang Memadai	

		(bobot 3)		(bobot 2)		(bobot 1)				
		f	skor	f	skor	f	skor	f	skor	
1.	Membina kerjasama	9	27	23	46	1	1	33	74	
2.	Memberikan bimbingan teknis	8	24	21	42	4	4	33	70	
Total Skor									144	
Skor Maksimum		(Jlh Responden x Skor maksimum x Jlh Sub Indikator) = (33 x 3 x 2)							198	
Persentase (%)		(Skor maksimum/Total Skor x 100%) = 144/ 198 x 100%							72,7	
Kategori Indikator		Terlaksana								

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2019

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden pada tabel di atas dapat diketahui bahwa total skor jawaban responden untuk indikator sinkronisasi dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif adalah 144 dengan persentase jawaban responden sebesar 72,7%. Hal ini berarti Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, ditinjau dari indikator sinkronisasi adalah kategori terlaksana.

B.3. Bertukar pikiran

Untuk terwujudnya koordinasi yang baik, maka pihak koordinator perlu melaksanakan diskusi atau bertukar pikiran dengan pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Melalui diskusi atau bertukar pikiran yang dilaksanakan

tersebut maka akan mampu memecahkan masalah yang kemungkinan dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan diskusi atau bertukar pikiran dapat dilakukan dalam rapat atau pertemuan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mengemukakan ide, saran dan gagasannya.

Dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, maka Camat harus mampu bertukar pikiran dengan pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tersebut, yaitu dengan cara mengadakan rapat atau pertemuan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang hadir untuk mengemukakan ide, saran dan gagasannya.

Dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh tanggapan responden melalui kuesioner mengenai sub indikator mengadakan pertemuan/rapat sebagai berikut:

Tabel V.9. Tanggapan Responden Tentang Sub Indikator Mengadakan Pertemuan/Rapat

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Memadai	11	33,3
2.	Cukup Memadai	20	60,6
3.	Kurang Memadai	2	6,1
Jumlah		33	100

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2019

Berdasarkan hasil kuesioner pada tabel di atas bahwa sebanyak 11 orang atau 33,3% responden menyatakan memadai, karena Camat selalu mengadakan pertemuan/rapat sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif.

Selanjutnya sebanyak 20 orang atau 60,6% responden menyatakan cukup memadai, karena Camat cukup sering mengadakan pertemuan/rapat sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif. Sedangkan 2 orang atau 6,1% responden menyatakan kurang memadai, karena Camat jarang sekali mengadakan pertemuan/rapat sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertemuan/rapat yang diadakan Camat sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif sudah cukup memadai.

Selanjutnya dari wawancara dengan pihak Camat mengenai mengadakan pertemuan/rapat dalam rangka Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Untuk kesuksesan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa selalu diadakan pertemuan atau rapat dengan mengundang pihak anggota LPM, serta warga masyarakat setempat. (Wawancara dengan Camat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019) Sementara itu dari wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

mengenai pertemuan/rapat yang diadakan dalam rangka Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa, Camat selalu mengundang pihak yang berkepentingan dalam rapat yang diadakan di kecamatan. (Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh tanggapan responden melalui kuesioner mengenai sub indikator memberikan kesempatan mengemukakan ide, saran dan gagasan, seperti pada tabel berikut:

Tabel V.10. Tanggapan Responden Tentang Sub Indikator Memberikan Kesempatan Mengemukakan Ide, Saran dan Gagasan

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Memadai	6	18,2

2.	Cukup Memadai	22	66,7
3.	Kurang Memadai	5	15,1
Jumlah		33	100

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2019

Berdasarkan hasil kuesioner pada tabel di atas bahwa sebanyak 6 orang atau 18,2% responden menyatakan memadai, karena Camat selalu memberikan kesempatan mengemukakan ide, saran dan gagasan kepada pihak yang dilibatkan dalam kegiatan program, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya sebanyak 22 orang atau 66,7% responden menyatakan cukup memadai, karena Camat telah memberikan kesempatan yang cukup kepada pihak yang dilibatkan dalam kegiatan program untuk mengemukakan ide, saran dan gagasannya, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat. Kemudian 5 orang atau 15,1% responden menyatakan kurang memadai, karena Camat kurang memberi kesempatan kepada pihak yang dilibatkan dalam kegiatan program, untuk mengemukakan ide, saran dan gagasannya, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian kesempatan untuk mengemukakan ide, saran dan gagasan oleh Camat kepada pihak yang dilibatkan dalam kegiatan program, sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif cukup memadai.

Selanjutnya dari wawancara dengan Camat mengenai pemberian memberikan kesempatan mengemukakan ide, saran dan gagasan dalam rangka Pelaksanaan Tugas

Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Masing-masing pihak yang berkepentingan dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning diberi kesempatan mengemukakan ide, saran dan gagasan dalam pertemuan atau rapat kerja yang diadakan untuk membahas kegiatan program. (Wawancara dengan Camat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Sedangkan dari wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa mengenai pemberian kesempatan mengemukakan ide, saran dan gagasan sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Camat selalu memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa untuk mengemukakan ide, saran dan gagasan untuk mensukseskan kegiatan program. (Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas bahwa pada dasarnya Camat berupaya memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada masing-masing pihak yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan di Kecamatan Kemuning tersebut untuk menyampaikan ide, saran maupun gagasannya melalui pertemuan/rapat yang diadakan. Dengan adanya ide, saran dan gagasan yang dikemukakan diharapkan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan sukses dan mencapai sasaran.

Berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuesioner yang telah diuraikan di atas, dapat dilakukan rekapitulasi tanggapan responden tentang indikator bertukar pikiran seperti pada tabel berikut:

Tabel V.11. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Indikator Bertukar Pikiran

No.	Sub Indikator	Kategori Jawaban						Jumlah	
		Memadai (bobot 3)		Cukup Memadai (bobot 2)		Kurang Memadai (bobot 1)			
		f	skor	f	skor	f	skor	f	skor
1.	Mengadakan pertemuan/ rapat	11	33	20	40	2	2	33	75
2.	Memberikan kesempatan mengemukakan ide, saran dan gagasan	6	18	22	44	5	5	33	67
Total Skor								142	
Skor Maksimum		(Jlh Responden x Skor maksimum x Jlh Sub Indikator) = (33 x 3 x 2)						198	
Persentase (%)		(Skor maksimum/Total Skor x 100%) = 142/ 198 x 100%						71,7	
Kategori Indikator		Terlaksana							

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2019

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden pada tabel di atas dapat diketahui bahwa total skor jawaban responden untuk indikator bertukar pikiran dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif adalah 142 dengan persentase

jawaban responden sebesar 71,7%. Hal ini berarti Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, ditinjau dari indikator bertukar pikiran adalah kategori terlaksana.

B.4. Partisipasi

Dalam upaya mengefektifkan koordinasi terhadap suatu kegiatan program, juga diperlukan adanya partisipasi aktif dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan program tersebut. Partisipasi merupakan peran serta seseorang atau masyarakat dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi demi kesuksesan kegiatan tersebut.

Dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, maka Camat harus mampu menunjukkan partisipasinya dalam kegiatan pemberdayaan tersebut, baik dalam perencanaan kegiatan pemberdayaan maupun dalam pelaksanaan kegiatannya.

Dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh tanggapan responden melalui kuesioner mengenai sub indikator peran serta dalam perencanaan sebagai berikut:

Tabel V.12. Tanggapan Responden Tentang Sub Indikator Peran Serta dalam Perencanaan

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Memadai	18	54,5
2.	Cukup Memadai	13	39,4
3.	Kurang Memadai	2	6,1
Jumlah		33	100

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2019

Berdasarkan hasil kuesioner pada tabel di atas bahwa sebanyak 18 orang atau 54,5% responden menyatakan memadai, karena Camat berperan serta dalam perencanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif. Selanjutnya 13 orang atau 39,4% responden menyatakan cukup memadai, karena Camat sudah cukup berperan serta dalam perencanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif. Kemudian 2 orang atau 6,1% responden menyatakan kurang memadai, karena Camat kurang berperan serta dalam perencanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning tersebut.

Dengan demikian dari tanggapan responden di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran serta Camat dalam perencanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif sudah memadai.

Selanjutnya dari wawancara dengan pihak Camat mengenai peran serta dalam perencanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Camat sebagai koordinator program memimpin rapat untuk merencanakan kegiatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa. (Wawancara dengan Camat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Sementara itu dari wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa mengenai peran serta Camat dalam perencanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa, Camat selalu berperan aktif dalam merencanakan kegiatan program yang akan dilaksanakan. (Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh tanggapan responden melalui kuesioner mengenai sub indikator peran serta dalam pelaksanaan, seperti pada tabel berikut:

Tabel V.13. Tanggapan Responden Tentang Sub Indikator Peran Serta dalam Pelaksanaan

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Memadai	20	60,6
2.	Cukup Memadai	12	36,4
3.	Kurang Memadai	1	3,0
Jumlah		33	100

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2019

Berdasarkan hasil kuesioner pada tabel di atas bahwa sebanyak 20 orang atau 60,6% responden menyatakan memadai, karena Camat berperan serta dalam pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif. Selanjutnya 12 orang atau 36,4% responden menyatakan cukup memadai, karena Camat sudah cukup berperan serta dalam pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif. Kemudian 1 orang atau 3,0% responden menyatakan kurang memadai, dikarenakan Camat kurang berperan serta dalam pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut.

Dengan demikian dari tanggapan responden di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran serta Camat dalam pelaksanaan program kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif sudah memadai.

Selanjutnya dari wawancara dengan Camat mengenai peran serta Camat dalam pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning

Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Camat sebagai koordinator program, berperan memberikan bimbingan, pengarahan dan perintah serta mengawasi dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa. (Wawancara dengan Camat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Sedangkan dari wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa mengenai peran serta Camat dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Camat cukup berperan aktif dalam mensukseskan kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa seperti menyediakan informasi, memberikan petunjuk, serta memberikan perintah. (Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Dari tanggapan responden yang diuraikan di atas menjelaskan Camat sudah cukup berperan serta dalam pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif tersebut, antara lain seperti melalui bimbingan, pengarahan maupun perintah yang diberikan serta mengawasi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuesioner yang telah diuraikan di atas, dapat dilakukan rekapitulasi tanggapan responden tentang indikator partisipasi seperti pada tabel berikut:

Tabel V.14. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Indikator Partisipasi

No.	Sub Indikator	Kategori Jawaban						Jumlah	
		Memadai (bobot 3)		Cukup Memadai (bobot 2)		Kurang Memadai (bobot 1)			
		f	skor	f	skor	f	skor	f	skor
1.	Peran serta dalam perencanaan	18	54	13	26	2	2	33	82
2.	Peran serta dalam pelaksanaan	20	60	12	24	1	1	33	85
Total Skor								167	
Skor Maksimum		(Jlh Responden x Skor maksimum x Jlh Sub Indikator) = (33 x 3 x 2)						198	
Persentase (%)		(Skor maksimum/Total Skor x 100%) = 167/ 198 x 100%						84,3	
Kategori Indikator		Terlaksana							

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2019

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden pada tabel di atas dapat diketahui bahwa total skor jawaban responden untuk indikator partisipasi dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif adalah 167 dengan persentase jawaban responden sebesar 84,3%. Hal ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, ditinjau dari indikator partisipasi adalah kategori terlaksana.

B.5. Human relations

Human relations juga diperlukan dalam upaya mengefektifkan koordinasi terhadap suatu kegiatan program. Human relations merupakan segala bentuk hubungan baik formal maupun nonformal yang dijalankan oleh pimpinan terhadap bawahan, oleh bawahan terhadap sesama bawahan dalam usaha untuk memupuk kerjasama yang intim dan selaras guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, maka Camat harus mampu membina human relations dengan pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tersebut, yaitu dengan cara berinteraksi dan membina hubungan baik dan harmonis.

Dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh tanggapan responden melalui kuesioner mengenai sub indikator melakukan interaksi sebagai berikut:

Tabel V.15. Tanggapan Responden Tentang Sub Indikator Melakukan Interaksi

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Memadai	9	27,3
2.	Cukup Memadai	23	69,7
3.	Kurang Memadai	1	3,0

Jumlah	33	100
---------------	-----------	------------

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2019

Berdasarkan hasil kuesioner pada tabel di atas bahwa sebanyak 10 orang atau 27,3% responden menyatakan memadai, karena Camat mampu berinteraksi dengan baik dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning, khususnya di bidang Ekonomi Produktif. Selanjutnya 23 orang atau 69,7% responden menyatakan cukup memadai, karena Camat cukup berinteraksi dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning, khususnya di bidang Ekonomi Produktif. Kemudian 1 orang atau 3,0% responden menyatakan kurang memadai, karena Camat kurang berinteraksi dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning tersebut.

Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden di atas, maka dapat disimpulkan bahwa interkasi yang dilakukan Camat sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif sudah cukup memadai.

Selanjutnya dari wawancara dengan pihak Camat mengenai interkasi yang dilakukan Camat dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Untuk terciptanya koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa maka dilakukan interaksi dengan kepala desa/lurah, LPM, serta warga masyarakat setempat. (Wawancara dengan Camat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Sementara itu dari wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

mengenai interaksi yang dilakukan Camat dalam rangka Pelaksanaan Tugas Camat

Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan

Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program

pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh penjelasan

sebagai berikut:

“Camat selalu berinteraksi cukup baik dengan pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa, seperti melalui arahan, bimbingan maupun instruksi yang diberikan. (Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam

Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning

Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program

pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh tanggapan

responden melalui kuesioner mengenai sub indikator membangun hubungan baik,

seperti pada tabel berikut:

Tabel V.16. Tanggapan Responden Tentang Sub Indikator Membangun Hubungan Baik

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Memadai	5	15,2
2.	Cukup Memadai	25	75,8
3.	Kurang Memadai	3	9,1
Jumlah		33	100

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2019

Berdasarkan hasil kuesioner pada tabel di atas bahwa sebanyak 5 orang atau 15,2% responden menyatakan memadai, karena Camat mampu membina hubungan yang baik dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning, khususnya di bidang Ekonomi Produktif.

Selanjutnya 25 orang atau 75,8% responden menyatakan cukup memadai, karena Camat cukup mampu membina hubungan yang baik dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning, khususnya di bidang Ekonomi Produktif. Kemudian 3 orang atau 9,1% responden menyatakan kurang memadai, karena Camat kurang mampu membina hubungan yang baik dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning tersebut.

Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal membangun hubungan baik dengan pihak yang dilibatkan dalam kegiatan program, sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif sudah cukup memadai.

Selanjutnya dari wawancara dengan Camat mengenai membangun hubungan baik dalam rangka Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Untuk membangun hubungan baik dengan setiap pihak yang berkepentingan dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa selalu diadakan pertemuan dan diskusi untuk membicarakan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan program. (Wawancara dengan Camat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Sedangkan dari wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa mengenai membangun hubungan baik sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Camat selalu berupaya membangun hubungan baik dengan pihak yang berkepentingan dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dengan mengundang pada pertemuan/rapat yang diadakan kecamatan. (Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, maka Camat berupaya membangun hubungan yang baik terutama dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuesioner yang telah diuraikan di atas, dapat dilakukan rekapitulasi tanggapan responden tentang indikator human relations seperti pada tabel berikut:

Tabel V.17. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Indikator Human Relations

No.	Sub Indikator	Kategori Jawaban						Jumlah	
		Memadai (bobot 3)		Cukup Memadai (bobot 2)		Kurang Memadai (bobot 1)			
		f	skor	f	skor	f	skor	f	skor
1.	Melakukan interaksi	9	27	23	46	1	1	33	74
2.	Membangun hubungan baik	5	15	25	50	3	3	33	68
Total Skor								142	
Skor Maksimum		(Jlh Responden x Skor maksimum x Jlh Sub Indikator) = (33 x 3 x 2)						198	
Persentase (%)		(Skor maksimum/Total Skor x 100%) = 142/ 198 x 100%						71,7	
Kategori Indikator		Terlaksana							

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2019

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden di atas dapat diketahui bahwa total skor jawaban responden untuk indikator human relations dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif adalah 142 dengan persentase jawaban responden sebesar 71,7%. Hal ini berarti Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, ditinjau dari indikator human relations adalah kategori terlaksana.

B.6. Komunikasi

Komunikasi sangat penting artinya untuk mengefektifkan koordinasi terhadap suatu kegiatan program. Komunikasi adalah penyampaian suatu informasi atau pesan dari seseorang atau kelompok kepada pihak penerima baik yang merupakan seorang individu maupun sekelompok individu melalui saluran-saluran tertentu yang disusun atau dipersiapkan. Komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi akan mampu meningkatkan motivasi anggota untuk mensukseskan setiap kegiatan program yang diadakan.

Dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, maka Camat harus mampu mengkomunikasikan program pemberdayaan tersebut, baik melalui komunikasi secara lisan maupun tulisan.

Dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh tanggapan responden melalui kuesioner mengenai sub indikator komunikasi secara lisan sebagai berikut:

Tabel V.18. Tanggapan Responden Tentang Sub Indikator Komunikasi Secara Lisan

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Memadai	7	21,2
2.	Cukup Memadai	21	63,6
3.	Kurang Memadai	5	15,2

Jumlah	33	100
---------------	-----------	------------

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2019

Berdasarkan hasil kuesioner pada tabel di atas bahwa sebanyak 7 orang atau 21,2% responden menyatakan memadai, karena Camat mampu melaksanakan komunikasi secara lisan secara efektif dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning, khususnya di bidang Ekonomi Produktif. Selanjutnya 21 orang atau 63,6% responden menyatakan cukup memadai, karena komunikasi secara lisan yang dilakukan Camat dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning, khususnya di bidang Ekonomi Produktif cukup efektif. Kemudian 5 orang atau 15,2% responden menyatakan kurang memadai, karena Camat kurang melakukan komunikasi secara lisan dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning tersebut.

Dari data hasil kuesioner tersebut maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi secara lisan yang dilakukan Camat sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif sudah cukup memadai.

Selanjutnya dari wawancara dengan pihak Camat mengenai komunikasi secara lisan sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Komunikasi secara lisan dilakukan untuk memberikan arahan, bimbingan dan instruksi kepada pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa seperti kepala desa/lurah, anggota LPM, serta warga masyarakat setempat sehingga tercipta koordinasi yang baik. (Wawancara dengan Camat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Sementara itu dari wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa mengenai komunikasi secara lisan yang dilakukan Camat dalam rangka Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Camat selalu menerapkan komunikasi secara lisan dengan pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya koordinasi. (Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa komunikasi secara lisan yang dilakukan Camat dengan pihak terkait pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir yaitu melalui kegiatan memberikan pengarahan dan bimbingan dalam rangka pengkoordinasian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa tersebut.

Dalam upaya mewujudkan koordinasi yang efektif maka selain komunikasi secara lisan juga perlu dilakukan komunikasi secara tertulis. Dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada

bidang ekonomi produktif, diperoleh tanggapan responden melalui kuesioner mengenai sub indikator komunikasi secara tertulis, seperti pada tabel berikut:

Tabel V.19. Tanggapan Responden Tentang Sub Indikator Komunikasi Secara Tertulis

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Memadai	4	12,1
2.	Cukup Memadai	19	57,6
3.	Kurang Memadai	10	30,3
Jumlah		33	100

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2019

Berdasarkan hasil kuesioner pada tabel di atas bahwa sebanyak 4 orang atau 12,1% responden menyatakan memadai, karena Camat mampu melakukan komunikasi secara tertulis yang efektif dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning, khususnya di bidang Ekonomi Produktif cukup efektif. Selanjutnya 19 orang atau 57,6% responden menyatakan cukup memadai, karena komunikasi secara tertulis yang dilakukan Camat dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning, khususnya di bidang Ekonomi Produktif cukup efektif. Kemudian 10 orang atau 30,3% responden menyatakan kurang memadai, dikarenakan komunikasi secara tertulis yang dilakukan Camat dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning tersebut kurang efektif.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal melakukan komunikasi secara tertulis sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning

Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif sudah cukup memadai.

Selanjutnya dari wawancara dengan Camat mengenai komunikasi secara tertulis dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Untuk mengefektifkan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa juga diperlukan komunikasi secara tertulis seperti melalui maklumat dan surat edaran. (Wawancara dengan Camat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Sedangkan dari wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa mengenai komunikasi secara tertulis yang dilakukan Camat dalam upaya mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Komunikasi secara tertulis yang dilakukan Camat sehubungan pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa cukup memadai seperti membuat keputusan dan instruksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan program tersebut. (Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa komunikasi secara tertulis yang dilakukan Camat dengan pihak terkait pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir adalah melalui maklumat dan surat edaran atau keputusan yang dikeluarkan Camat dan instruksi sehubungan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa tersebut.

Berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuesioner yang telah diuraikan di atas, dapat dilakukan rekapitulasi tanggapan responden tentang indikator komunikasi seperti pada tabel berikut:

Tabel V.20. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Indikator Komunikasi

No.	Sub Indikator	Kategori Jawaban						Jumlah	
		Memadai (bobot 3)		Cukup Memadai (bobot 2)		Kurang Memadai (bobot 1)			
		f	skor	f	skor	f	skor	f	skor
1.	Komunikasi secara lisan	7	21	21	42	5	5	33	68
2.	Komunikasi secara tertulis	4	12	19	38	10	10	33	60
Total Skor								128	
Skor Maksimum		(Jlh Responden x Skor maksimum x Jlh Sub Indikator) = (33 x 3 x 2)						198	
Persentase (%)		(Skor maksimum/Total Skor x 100%) = 142/ 198 x 100%						64,6	
Kategori Indikator		Cukup Terlaksana							

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2019

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden pada tabel di atas dapat diketahui bahwa total skor jawaban responden untuk indikator komunikasi dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif adalah 128 dengan persentase jawaban responden sebesar 64,6%. Hal ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, ditinjau dari indikator komunikasi adalah kategori cukup terlaksana.

Dari keseluruhan tanggapan tanggapan responden melalui kuesioner yang telah diuraikan di atas, dapat dilakukan rekapitulasi tanggapan responden tentang variabel penelitian, yaitu Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, seperti pada tabel berikut:

Tabel V.21. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Indikator	Jumlah Sub Indikator	Total Skor
1.	Informasi	2	143
2.	Sinkronisasi	2	144
3.	Bertukar pikiran	2	142
4.	Partisipasi	2	167
5.	Human relations	2	142
6.	Komunikasi	2	128
Jumlah		12	866
Skor Maksimum		(Jlh Responden x Skor maksimum x Jlh Sub Indikator) = (33 x 3 x 12)	1.188
Persentase (%)		(Skor maksimum/Total Skor x 100%) = 866/ 1.188 x 100%	72,9
Kategori Indikator		Terlaksana	

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2019

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden pada tabel di atas dapat diketahui bahwa total skor jawaban responden untuk variabel Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Desa Di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif adalah 866 dengan persentase jawaban responden sebesar 72,9%. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, adalah kategori terlaksana.

C. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif melibatkan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa/Lurah, anggota LPM, dan Masyarakat penerima manfaat program pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi produktif di kecamatan tersebut. Maka dari itu perlu adanya koordinasi yang efektif agar pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat terintegrasi dan selaras untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan bersama.

Namun demikian meskipun seorang Camat adalah merupakan pemimpin kecamatan, pada kenyataan pelaksanaan tugas Camat juga tidak luput dari hambatan atau kendala, termasuk dalam hal Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif di kecamatan tersebut.

1. Kurangnya partisipasi pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan untuk menghadiri pertemuan dan rapat

Dari wawancara dengan Camat Kecamatan Kemuning diperoleh penjelasan mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

“Dalam mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning faktor penghambatnya antara lain kurangnya partisipasi pihak yang dilibatkan dalam kegiatan menghadiri rapat yang diadakan untuk membicarakan masalah pelaksanaan kegiatan tersebut. (Wawancara dengan Camat Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan untuk menghadiri pertemuan dan rapat yang diadakan untuk membahas permasalahan kegiatan pemberdayaan, merupakan salah satu faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif.

2. Kurang maksimalnya komunikasi

Selanjutnya dari wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kemuning diperoleh penjelasan mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

“Koordinasi yang dilaksanakan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning mengalami hambatan antara lain kurang maksimalnya komunikasi yang dilakukan mengenai kegiatan pemberdayaan tersebut. (Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Dari penjelasan di atas, bahwa kurang maksimalnya komunikasi yang dilakukan dengan pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut, menjadi penghambat Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif.

Dalam mengkoordinasikan suatu kegiatan maka sangat diperlukan pemberian komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak yang dilibatkan pada kegiatan tersebut, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini akan memudahkan terwujudnya koordinasi sehingga semua pihak yang dilibatkan pada kegiatan mau berpartisipasi aktif dalam mendukung program kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan.

Kemudian dari jawaban salah satu pihak terkait dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kemuning diperoleh penjelasan mengenai solusi untuk mengatasi penghambat pelaksanaan tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

“Dalam upaya memperlancar pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning maka Camat harus berupaya mendorong peran aktif pihak yang dilibatkan dalam kegiatan untuk mengikuti pertemuan dan rapat yang diadakan untuk membahas kegiatan pemberdayaan tersebut. (Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09/08/2019)

Jadi seyogianya semua pihak yang berkepentingan dan dilibatkan dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa turut berperan serta secara aktif dalam pertemuan dan rapat yang diadakan untuk membahas kegiatan pemberdayaan tersebut. Dengan begitu maka program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di desa dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara signifikan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, maka dapat diambil kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir adalah kategori Terlaksana, dengan persentase jawaban responden sebesar 72,9%.
2. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir yaitu kurangnya partisipasi pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan untuk menghadiri pertemuan dan rapat yang diadakan untuk membahas permasalahan kegiatan pemberdayaan, serta kurang maksimalnya komunikasi yang dilakukan dengan pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut.

B. Saran

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian ini, maka beberapa hal yang dapat penulis sarankan agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas Camat

dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dimasa mendatang, antara lain sebagai berikut:

1. Camat hendaknya lebih intensif dalam menginformasikan atau mensosialisasikan mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa kepada masyarakat luas, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif, terutama pihak terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa tersebut.
2. Camat hendaknya lebih intensif dalam mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, baik melalui komunikasi secara lisan antara lain melalui pengarahan dan perintah, maupun melalui komunikasi secara tertulis melalui surat edaran atau pengumuman.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Adisasmita, Raharjo, 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: CV. Alfabeta.
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Ali, HH. Farid, 2006. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada :
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia pustaka utama. Jakarta
- Daryanto dan Abdulah, 2013. *Pengantar Ilmu Manajemen Dan Komunikasi*. Jakarta.
- Effendy, Onong Uchyana, 2003. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hakim, Ismatul. 2010. *Orientasi Makro Kebijakan Social Forestry di Indonesia*. Bogor : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Edisi II*, Yogyakarta; BPFE
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kadir, Abdul. 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Labolo, Muhadam. 2011. *“Memahami Ilmu Pemerintahan”*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Manulang.2009 .*Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jilid 1, Jakarta : Rineka Cipta.

- Ndraha, Taliziduhu, 2005. *Kybernologi Beberapa Konstruksi Utama*. Jakarta : Sirao Cridentia Center
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant, 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Media Elex Komputindo.
- Siagian, Sondang P, 2006, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Edisi I, Cetakan Ke 13, Jakarta: Bumi Aksara.
- Siti Irene Astuti D., 2009. *Desentralisasi dan partisipasi dalam Pendidikan*, Yogyakarta, UNY.
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soejono, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetomo, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Sopiah, 2008. *Perilaku Organisasi*, Yogyakarta: Andi Offset
- Sugiyono, 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : CV Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : Refika Aditama.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2010, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama
- Sutanta, Edhy. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutarman, 2012. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutarto, 2006. *Dasar-dasar Organisasi*, Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Sunyoto, Danang. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Caps.
- Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Sumber Sari Indah.
- Syafiie, Inu Kencana, 1998. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT Pertija.

- Syarifin, P. dan Subaedah, D., 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Thoha, Miftah, 2003. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada :
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Widjaya, H.A.W., 2002, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja. HAW. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Solichin Abdul, 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, S., 2012. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Dokumentasi:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir.
- Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir
- Buku Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian (UP), Laporan Hasil Penelitian (Skripsi), dan Kertas kerja Mahasiswa(KKM), Edisi Kedua Revisi 2013. Fakultas Ilmu social dan Ilmu politik Universitas Islam Riau.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama